



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

P U T U S A N Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Aksan Raya
Pangkat/NRP : Serda Apm/124180
Jabatan : Ur Opslat RSAL Dr. Oetojo
Kesatuan : RSAL dr Oetojo Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Moramo, 16 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Karumkital dr R Oetojo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
2. Danlantamal XIV Sorong selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpajakan Penahanan Nomor : Kep/016/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura memperpanjang penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 8 September 2020.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Dwiko Agung Laksono
Pangkat/NRP : Serda Keu/125684
Jabatan : BKO Ur Praga Satrol Lantamal
Kesatuan : Denma Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 15 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Hal 1 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020.
2. Danlantamal XIV Sorong selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpajakan Penahanan Nomor : Kep/016/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura memperpanjang penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 8 September 2020.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Ade Irawan
Pangkat/NRP : Serda Bek/124068
Jabatan : Ur Bekca Laut 2 Disbek
Kesatuan : Disbek Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 14 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020.
2. Danlantamal XIV Sorong selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpajakan Penahanan Nomor : Kep/016/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura memperpanjang penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 8 September 2020.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Agripa Christover Jance Kindangen
Pangkat/NRP : Serda Mus/125948
Jabatan : Ton 1 Satsik
Kesatuan : Denma Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Jayapura 13 April 1998

Hal 2 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa-4 ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020.
2. Danlantamal XIV Sorong selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpajakan Penahanan Nomor : Kep/016/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura memperpanjang penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 8 September 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal XIV Sorong Nomor BPP/04/II-2/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, atas nama para Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIV selaku Papera Nomor Kep/014/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/164/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/164/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/164/PM.III-19/AL/VIII/2020 tanggal 11 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:

Hal 3 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja dan bersama-sama memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan:

Terdakwa-1:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

Terdakwa-2:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

Terdakwa-3:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

Terdakwa-4:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah flash disk video CCTV ruangan IGD RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- b) 3 (tiga) buah Kaos Doreng milik Serda Apm Tomi Abdilah.
- c) 1 (satu) buah celana panjang poral TNI AL warna

Hal 4 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru.

- d) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- e) 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Optima.

Masih dipergunakan dalam perkara lain.

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020.
- b) 1 (satu) lembar Administrasi Penerimaan Pasien RS Maleo a.n Tomi Abdilah nomor Reg: 2007071511.
- c) 1 (satu) lembar Rekam Medis RS Maleo an. Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Kronologis Kematian Serda Apm Tomi Abdilah di RS Maleo, tanggal 7 Juli 2020.
- e) 1 (satu) foto hasil EKG Serda Apm Tomi Abdilah.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian tanggal 7 Juli 2020.
- g) 1 (satu) lembar foto foto scrensod CCTV RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- h) 1 (satu) lembar Surat Penolakan Otopsi dari Keluarga Alm Serda Tomi Abdilah tanggal 8 Juli 2020.
- i) 1 (satu) lembar foto foto korban Aim Serda Apm Tomi Abdilah.
- j) 2 (dua) lembar foto-foto pakaian dan celana korban Serda Apm Tomi Abdilah.
- k) 24 (dua puluh empat) lembar foto-foto Rekonstruksi kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. a. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para Terdakwa.
- Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan

Hal 5 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemecatan dari dinas TNI AL, karena terlalu berat diterima para Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan para Terdakwa.

- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada para Terdakwa, dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

- b. Bahwa di persidangan telah didengar pula Permohonan yang disampaikan para Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui besalah telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban Serda.Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, para Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun para Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AL, karena para Terdakwa sangat bangga menjadi TNI AL, di sisi lain para Terdakwa menjadi tulang punggung bagi orang tua maupun adik-adiknya.

- 3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, maupun permohonan oleh para Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh para Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Primair:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Mess tidur dalam Bintara Lantamal XIV Sorong Jalan Arfak No 1 Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau

Hal 6 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, Sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan dinas di Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-2), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2)., Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-3), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya, selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan Bintara senior Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan pengenalan diri, lalu para senior

Hal 7 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang kami lakukan, dan pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.

- f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation. Pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi-1 diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletakkanya di atas meja, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Tersangk-3 dan Saksi-2 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorentasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- g. Bahwa Selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-2 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar" selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3

Hal 8 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-2 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-2 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- i. bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-2 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
- j. Bahwa Setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat Dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- k. Bahwa Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020 Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah. Hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahan kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahan dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Serda Amp Tomi Abdilah nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahan juga.
- l. Bahwa Kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanyanya lagi tentang hal-hal kedinasan namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali,

Hal 9 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.

- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama dikamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya". Setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing. Selanjutnya dari suara yang didengar saksi-1 Terdakwa-4 memberikan pengarahannya Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut. Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.
- n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, karena saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-3.
- o. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng untuk Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke

Hal 10 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga Saksi-1 dan Terdakwa-2 melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- p. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Almarhum bilang perutnya masih sakit lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Almarhum bilang perutnya masih sakit selanjutnya Sekira pukul 06.30 WIT Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun hanya dimakan lima suapan karena Almarhum masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.
- q. Bahwa Sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah Sakit tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1 sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalo nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
- r. Bahwa Sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah. Kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1 dan Serda Kom Argata, Saksi-3 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke Rumah Sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV, Setibanya di rumah sakit Maleo sekira pukul 18.00 WIT langsung di tangani oleh dokter jaga IGD atas nama dr. Irene Sabrina Dawean (Saksi-5) lalu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan oksigen, pengecekan respon kesadaran, pengecekan nadi, pengecekan tensi darah, pengecekan pernapasan, pengecekan suhu tubuh, namun menunjukkan keadaan negative, lalu dilakukan

Hal 11 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan RJP (resusitasi jantung paru/pijat jantung), lalu Saksi-5 minta dibantu gantian lalu saya bantu melakukan RJP namun tidak ada respon, lalu dipasang alat EKG jantung dengan hasil garis lurus yang artinya Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia.

- s. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor : SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020 dari RS Maleo pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen : Inpeksi jejas (+) region Umbilikalis, jejas (+) region lumbalis dextra et sinistra distensi (+) dan pada paha kanan : jejas (+) ukuran diameter 5 cm dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.
- t. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (K) dr Ag Purnasiwi Hastanto Sp.B Nrp 18858/P ahli yang berpengalaman dibidang pembedahan, penyebab kematian Alm Serda Amp Tomi Abdilah adalah mengarah kepada terjadinya pendarahan karena kerusakan atau robekan organ didalam perut yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang ditandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda diareal perut dan paha.
- u. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian dari RS Maleo yang dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yaitu dokter Irene Sabrina Dawean bahwa Alm Serda Amp Tini Abdilah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 Wit.
- v. Bahwa Para Terdakwa merupakan atasan atau senior dari Saksi-1 dan Alm Amp Tomi Abdilah yang dengan sadar dan dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Alm Amp Tomi Abdilah.

Subsidiar:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Mess tidur dalam Bintara Lantamal XIV Sorong Jalan Arfak No 1 Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun

Hal 12 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, Sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan dinas di Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-2), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2), Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-3), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya, selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan Bintara senior Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan perkenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang kami lakukan, dan pengarahannya tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan

Hal 13 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.

- f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah kumpul dengan Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation. Pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi-1 diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletakkanya di atas meja, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Tersangk-3 dan Saksi-2 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorentasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- g. Bahwa Selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-2 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar" selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-2 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-2 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi

Hal 14 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah.

- i. bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-2 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
- j. Bahwa Setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat Dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- k. Bahwa Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020 Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah. Hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Serda Apm Tomi Abdilah nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.
- l. Bahwa Kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanyanya lagi tentang hal-hal kedinasan namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah

Hal 15 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersik malam selesai, Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama dikamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya". Setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing. Selanjutnya dari suara yang didengar saksi-1 Terdakwa-4 memberikan pengarahannya Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut. Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.

- n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, karena saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-3.
- o. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng untuk Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga Saksi-1 dan Terdakwa-2 melihat adanya tanda lebam di area perut

Hal 16 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- p. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Almarhum bilang perutnya masih sakit lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Almarhum bilang perutnya masih sakit selanjutnya Sekira pukul 06.30 WIT Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun hanya dimakan lima suapan karena Almarhum masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.
- q. Bahwa Sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah Sakit tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1 sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalo nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
- r. Bahwa Sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah. Kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1 dan Serda Kom Argata, Saksi-3 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV, Setibanya di rumah sakit Maleo sekira pukul 18.00 WIT langsung di tangani oleh dokter jaga IGD atas nama dr. Irene Sabrina Dawean (Saksi-5) lalu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan oksigen, pengecekan respon kesadaran, pengecekan nadi, pengecekan tensi darah, pengecekan pernapasan, pengecekan suhu tubuh, namun menunjukkan keadaan negative, lalu dilakukan tindakan RJP (resusitasi jantung paru/pijat jantung), lalu Saksi-5 minta dibantu gantian lalu saya bantu melakukan RJP namun tidak ada respon, lalu dipasang alat EKG jantung dengan hasil garis lurus yang artinya Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia.
- s. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor :

Hal 17 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020 dari RS Maleo pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen : Inpeksi jejas (+) region Umbilikalis, jejas (+) region lumbalis dextra et sinistra distensi (+) dan pada paha kanan : jejas (+) ukuran diameter 5 cm dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.

- t. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (K) dr Ag Purnasiwi Hastanto Sp.B Nrp 18858/P ahli yang berpengalaman dibidang pembedahan, penyebab kematian Alm Serda Amp Tomi Abdilah adalah mengarah kepada terjadinya pendarahan karena kerusakan atau robekan organ didalam perut yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang ditandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda diareal perut dan paha.
- u. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian dari RS Maleo yang dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yaitu dokter Irene Sabrina Dawean bahwa Alm Serda Amp Tini Abdilah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 Wit.
- v. Bahwa Para Terdakwa merupakan atasan atau senior dari Saksi-1 dan Alm Amp Tomi Abdilah yang dengan sadar dan dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Alm Amp Tomi Abdilah.

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Mess tidur dalam Bintara Lantamal XIV Sorong Jalan Arfak No 1 Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan mati”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobandikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.

Hal 18 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, Sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan dinas di Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-2), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2),., Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-3), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya, selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan Bintara senior Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan perkenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang kami lakukan, dan pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.
- f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah kumpul dengan Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira

Hal 19 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation. Pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi-1 diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletaknya di atas meja, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Tersangk-3 dan Saksi-2 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorentasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- g. Bahwa Selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-2 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar" selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-2 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-2 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- i. bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan

Hal 20 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-2 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.

- j. Bahwa Setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat Dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- k. Bahwa Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020 Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah. Hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Serda Apm Tomi Abdilah nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.
- l. Bahwa Kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanyanya lagi tentang hal-hal kedinasan namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama dikamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya". Setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2

Hal 21 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing. Selanjutnya dari suara yang didengar saksi-1 Terdakwa-4 memberikan pengarahannya Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut. Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.

- n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, karena saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-3.
- o. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng untuk Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga Saksi-1 dan Terdakwa-2 melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- p. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Almarhum bilang perutnya masih sakit lalu Saksi-1

Hal 22 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Almarhum bilang perutnya masih sakit selanjutnya Sekira pukul 06.30 WIT Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun hanya dimakan lima suapan karena Almarhum masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.

- q. Bahwa Sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah kerumah Sakit tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1 sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalo nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
- r. Bahwa Sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah. Kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1 dan Serda Kom Argata, Saksi-3 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV, Setibanya di rumah sakit Maleo sekira pukul 18.00 WIT langsung di tangani oleh dokter jaga IGD atas nama dr. Irene Sabrina Dawean (Saksi-5) lalu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan oksigen, pengecekan respon kesadaran, pengecekan nadi, pengecekan tensi darah, pengecekan pernapasan, pengecekan suhu tubuh, namun menunjukkan keadaan negative, lalu dilakukan tindakan RJP (resusitasi jantung paru/pijat jantung), lalu Saksi-5 minta dibantu gantian lalu saya bantu melakukan RJP namun tidak ada respon, lalu dipasang alat EKG jantung dengan hasil garis lurus yang artinya Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia.
- s. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor : SKET/2762/VIII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020 dari RS Maleo pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen : Inpeksi jejas (+) region Umbilikal, jejas (+) region lumbalis dextra et sinistra distensi (+) dan pada paha kanan : jejas (+) ukuran diameter 5 cm dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.

Hal 23 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (K) dr Ag Purnasiwi Hastanto Sp.B Nrp 18858/P ahli yang berpengalaman dibidang pembedahan, penyebab kematian Alm Serda Amp Tomi Abdilah adalah mengarah kepada terjadinya pendarahan karena kerusakan atau robekan organ didalam perut yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang ditandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda diarea perut dan paha.
- u. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian dari RS Maleo yang dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yaitu dokter Irene Sabrina Dawean bahwa Alm Serda Amp Tini Abdilah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 Wit.

Subsidiar:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Mess tidur dalam Bintara Lantamal XIV Sorong Jalan Arfak No 1 Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018

Hal 24 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.

- e. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, Sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan dinas di Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-2), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2), Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-3), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya, selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan Bintara senior Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan perkenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang kami lakukan, dan pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.
- f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah kumpul dengan Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation. Pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi-1 diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletaknya di atas meja, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Tersangk-3 dan Saksi-2 yang sedang bermain playstation untuk

Hal 25 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung mengorentasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- g. Bahwa Selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-2 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar" selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-2 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-2 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- i. bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-2 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
- j. Bahwa Setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat Dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum kemudian Saksi-1 dan

Hal 26 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- k. Bahwa Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020 Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah. Hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Serda Apm Tomi Abdilah nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.
- l. Bahwa Kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanyanya lagi tentang hal-hal kedinasan namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama dikamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya". Setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing. Selanjutnya dari suara yang didengar saksi-1 Terdakwa-4 memberikan pengarahannya Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut. Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan

Hal 27 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.

- n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, karena saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-3.
- o. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng untuk Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga Saksi-1 dan Terdakwa-2 melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- p. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Almarhum bilang perutnya masih sakit lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Almarhum bilang perutnya masih sakit selanjutnya Sekira pukul 06.30 WIT Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun hanya dimakan lima suapan karena Almarhum masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.
- q. Bahwa Sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi

Hal 28 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah kerumah Sakit tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1 sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalo nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.

- r. Bahwa Sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah. Kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1 dan Serda Kom Argata, Saksi-3 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV, Setibanya di rumah sakit Maleo sekira pukul 18.00 WIT langsung di tangani oleh dokter jaga IGD atas nama dr. Irene Sabrina Dawean (Saksi-5) lalu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan oksigen, pengecekan respon kesadaran, pengecekan nadi, pengecekan tensi darah, pengecekan pernapasan, pengecekan suhu tubuh, namun menunjukkan keadaan negative, lalu dilakukan tindakan RJP (resusitasi jantung paru/pijat jantung), lalu Saksi-5 minta dibantu gantian lalu saya bantu melakukan RJP namun tidak ada respon, lalu dipasang alat EKG jantung dengan hasil garis lurus yang artinya Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia.
- s. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor : SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020 dari RS Maleo pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen : Inpeksi jejas (+) region Umbilikalis, jejas (+) region lumbalis dextra et sinitra distensi (+) dan pada paha kanan : jejas (+) ukuran diameter 5 cm dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.
- t. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (K) dr Ag Purnasiwi Hastanto Sp.B Nrp 18858/P ahli yang berpengalaman dibidang pembedahan, penyebab kematian Alm Serda Amp Tomi Abdilah adalah mengarah kepada terjadinya pendarahan karena kerusakan atau robekan organ didalam perut yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang ditandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda diarea perut dan paha.
- u. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian dari RS Maleo yang dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yaitu dokter Irene Sabrina Dawean bahwa Alm Serda Amp Tini Abdilah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 Wit.

Hal 29 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama :

Primer : Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 131 ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primer : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Abdul Halid Sabale, S.H., Letkol Laut (KH), NRP. 13034/P bersama-sama 3 (tiga) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal XIV Sorong Nomor Sprin/429/IX/ 2020, tanggal 11 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tertanggal 18 September 2020.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Pom Lantamal XIV Sorong maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudarman Naser
Pangkat/NRP : Serda Apm/128193
Jabatan : Ur Dalmakes Diskes
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 11 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak

Hal 30 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Keu Dwiko Agung Laksono (Terdakwa-2), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3) dan Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4) sejak bulan Juni 2020 saat Saksi pertama masuk dinas di Lantamal XIV Sorong dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Serda Apm Tomi Abdilah (korban meninggal) sejak tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, karena Saksi dan Serda Apm Tomi Abdilah sama-sama mengikuti pendidikan sekaligus sebagai rekan satu liting Bintara PK XXXVIII/1 TNI AL tahun 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, berdasarkan keterangan surat kematian dari Rumah Sakit Maleo yang dibuat oleh dr. Irene Sabrina Dawenan (Saksi-2) sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Maleo.
4. Bahwa meninggalnya Serda Apm Tomi Abdilah menurut Saksi adalah akibat pemukulan dari para Terdakwa pada saat orientasi Bintara Remaja di Mess Tidur Dalam Lantamal XIV yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2020 dan tanggal 6 Juli 2020.
5. Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 06.30 WIT, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota Sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan penempatannya yaitu Lantamal XIV Sorong, setibanya di Bandara Sorong, Saksi dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV Sorong menggunakan kendaraan dinas Lantamal XIV.
6. Bahwa sebelum sampai di Mess Lantamal XIV, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV, lalu diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan menyesuaikan kegiatan di Lantamal XIV.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan para senior antara lain Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-2), Serda Keu Dwiko A. L (Terdakwa-2), Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), Serda Mus Aldi (Saksi-3), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya.
8. Bahwa saat Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah

Hal 31 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan senior Bintara Mess TD Lantamal XIV, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan pengenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi serta pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, jika ada kesalahan yang Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lakukan akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.

9. Bahwa pada hari-hari berikutnya, setiap pagi Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengikuti apel pagi, dilanjutkan pada waktu jam kerja mengikuti kegiatan satuan antara lain korve sampai sore hari yang diawasi dan diarahkan oleh Serda Mus Aldi Dwi Cahyo (Saksi-5), sedangkan pada malam harinya Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah selalu melaksanakan kegiatan kumpul bersama senior setiap malam setelah habis waktu isya atau sekira pukul 20.00 WIT dengan kegiatan orientasi atau pengenalan satuan beserta pejabatnya maupun pengenalan dengan para senior.
10. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, setelah apel pagi Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ikut melaksanakan korve di SMA 5 Sorong sampai sore hari sekira pukul 16.30 WIT kembali ke Mess, kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIT, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah kumpul dengan senior diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-5, Terdakwa-2 dan Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk ke dalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya setelah di dalam Mess TD Lantamal XIV, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, selain Terdakwa-1 saat itu Saksi juga melihat ada senior lain yaitu Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3) dan Terdakwa-3 sedang main Playstation.
11. Bahwa pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi tindakan fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali, lalu Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletakkan di atas meja belakang Saksi dan Serda Apm Tomi Abdilah, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Terdakwa-3 dan Saksi-3 yang sedang bermain Play Station untuk bergabung mengorientasi Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian belakangan datang Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi salah menjawab NRP Saksi-3, lalu Saksi-3 menghampiri Saksi kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi membenarkan penyebutan NRP Saksi-3.

Hal 32 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Saksi sedang berhadapan dengan Saksi-2 dan Terdakwa-3, Saksi melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal di bagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura, setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal di bagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi dan menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu, gak sangar", selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi ke bagian sekitar perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga, sehingga Saksi menahan sakit dengan posisi jongkok.
15. Bahwa saat itu Saksi melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-3 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-3 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
16. Bahwa kemudian lampu ruangan dimatikan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, setelah pukulan yang keras dari Terdakwa-1 tersebut, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dihentikan, saat itu seingat Saksi sudah pukul 01.00 WIT atau sudah masuk tanggal 4 Juli 2020.
17. Bahwa pada saat Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-3 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, sedangkan Saksi-4 saat itu berada di belakang Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak berbuat apa-apa.
18. Bahwa setelah selesai kegiatan orientasi dan pemukulan, selanjutnya Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat, sambil diberikan minum dan makan susu padat dan kemudian Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
19. Bahwa sebelum istirahat, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi bantu

Hal 33 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan air minum.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2020 dan tanggal 5 Juli 2020, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya melakukan kegiatan dinas biasa, pada saat jam kerja Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ikut kegiatan korve dan pada malam hari ikut kegiatan berkumpul bersama para senior, namun tidak ada kejadian pemukulan terhadap Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun setelah kejadian pemukulan tanggal 3 Juli 2020, Saksi melihat ada lebam biru di perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
21. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-5 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahan kepada Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahan dan menanyakan kepada Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengenai nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV, tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahan juga.
22. Bahwa Kemudian Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanyanya lagi tentang hal-hal kedinasan, namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi- dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih 2 (dua) kali.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang di lantai, pada saat Saksi terlentang di lantai Saksi merasakan perut Saksi sakit lalu saya ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi agak lama di kamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya", setelah itu Saksi bergabung lagi.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing, lalu dari suara yang Saksi dengar, Terdakwa-4 memberikan pengarahan kepada Saksi sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut.

Hal 34 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepala bersebelahan, sehingga Saksi dapat mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah setelah kegiatan selesai.
26. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut Saksi, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut.
27. Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali di bagian perut, saat itu Saksi mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi membuka ikatan mata, saat itu Saksi tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi, yang Saksi ketahui saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-5, setelah itu kegiatan orientasi dan pemukulan berhenti.
28. Bahwa selanjutnya Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju tempat terjadinya pemuukulan, lalu Saksi membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah, namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi membantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng Saksi, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi mengambilkan baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan di saat itu juga Terdakwa-2 dan Saksi melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
29. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 01.00 WIT, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT, Saksi bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah bilang perutnya masih sakit, lalu Saksi melakukan pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi, tapi Alm Serda Apm Tomi Abdilah bilang perutnya masih sakit.
30. Bahwa sekira pukul 06.30 WIT, Saksi memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun hanya dimakan 5 (lima) suapan, karena Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT, Terdakwa-1 dan

Hal 35 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, Saksi kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.

31. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, namun semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit, tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1, sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep Trombopop, obat maag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalau nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
32. Bahwa Sekira pukul 16.30 WIT, Saksi melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah, kemudian Saksi meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi, Serda Kom Argata dan Saksi-5 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV.
33. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Maleo sekira pukul 18.00 WIT, langsung ditangani oleh dokter jaga IGD atas nama dr. Irene Sabrina Dawenan (Saksi-2) lalu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan oksigen, pengecekan respon kesadaran, pengecekan nadi, pengecekan tensi darah, pengecekan pernapasan, pengecekan suhu tubuh, namun menunjukkan keadaan negative, lalu dilakukan tindakan RJP (resusitasi jantung paru/pijat jantung), lalu Saksi-2 minta dibantu gentian, kemudian Saksi membantu melakukan RJP, namun tidak ada respon, selanjutnya dipasang alat EKG jantung dengan hasil garis lurus yang artinya Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia.
34. Bahwa menurut Saksi pemukulan yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2020 dan 6 Juli 2020 yang membuat Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, ditambah lagi saat Almarhum semakin parah Terdakwa-1 tidak mengiginkan Alm Serda Tomi Abdilah dibawa ke rumah sakit dengan alasan jika dibawa kerumah sakit lalu tidak terbukti sakit kami akan dibantai karena senior-senior karena sebelumnya juga seperti itu, dibawa kerumah sakit namun tidak terbukti sakit lalu ditindak fisik.
35. Bahwa peran dari para Terdakwa yang paling besar adalah Terdakwa-1 karena sebagai Seksi Tradisi dan Terdakwa-1

Hal 36 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memelopori penganiayaan pada tanggal 3 Juli 2020, selain itu juga Terdakwa-2 yang memelopori penganiayaan pada tanggal 6 Juli 2020.

36. Bahwa setelah kejadian meninggalnya Serda Apm Tomi Abdilah, Saksi juga diperiksa kondisi kesehatannya dan sempat dirawat beberapa hari, namun kondisi Saksi sehat-sehat saja sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : dr. Irene Sabrina Dawenan
Pekerjaan : Dokter Umum
Jabatan : Direktur Pelaksana RS Maleo
Tempat, tanggal lahir : Banjar Baru, 29 Maret 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Misol Nomor 9 Rt/Rw : 02/05
Klausur Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.00 WIT, saat Saksi selaku dokter jaga IGD RS Maleo, telah menerima seorang pasien bernama Tomi Abdilah yang Saksi ketahui dia adalah seorang militer dari identitas pasien yang disebutkan dari anggota Lantamal XIV berdasarkan keterangan dari pengantarnya yang terdiri dari 3 (tiga) orang, diantaranya yang Saksi kenali adalah Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1).
3. Bahwa ketika datang, kondisi pasien dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan Saksi melihat pasien didudukkan di kursi roda, selanjutnya tindakan pertama saat menerima pasien atas nama Tomi Abdilah yaitu memerintahkan Perawat untuk memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur IGD lalu memasang alat bantu penambah oksigen melalui lubang hidungnya, kemudian Saksi memeriksa keadaan fisik pasien secara umum yang saat itu di bagian ujung jari tangan dan kaki pasien Serda Apm Tomi Abdilah sudah tampak pucat kebiruan, dan suhu kaki terasa dingin kemudian dilakukan pengecekan rangsang pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara menjepit ujung jari, memanggil namanya, menepuk lengannya, tapi tidak adak respon kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh yang saat itu suhunya 35,2 derajat celcius dengan alat infrared thermogun, selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dengan alat tensi digital, dengan hasil tidak terbaca.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemasangan alat pengukur saturasi kadar oksigen dan nadi dengan hasil tidak terbaca dan lalu melakukan pengecekan dengan meraba nadi

Hal 37 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian lengan kanan dengan hasil nadi tidak teraba, setelah itu pengecekan dengan stetoskop di dada pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil tidak terdengar detak jantung, pada saat yang bersamaan Saksi melakukan Anamnesis/ wawancara terhadap pengantar, dengan bertanya:

- a. Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah tidak sadarkan diri, tapi tidak dijawab oleh pengantar.
 - b. Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah mengalami muntah, tidak dijawab oleh pengantar.
 - c. Apakah ada tindakan pemukulan yang dialami oleh pasien Serda Apm Tomi Abdilah, dijawab ada sedikit oleh pengantar.
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pijat jantung sekira sepuluh siklus, pada saat bersamaan dipasang Ambu bag/alat bantu pengembang paru-paru, kemudian memasang EKG (alat rekam jantung), dengan hasil rekaman detak jantung flat/datar atau tidak terbaca, selanjutnya pengecekan pupil dengan hasil pupil berubah melebar maksimal, kemudian pengecekan reflek kornea dengan cara menyentuh kornea Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil negative dan pengecekan suara jantung dengan hasil tidak terdengar.
 6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akhirnya pada pukul 18.15 WIT, pasien dinyatakan meninggal dunia, dengan diagnosa Death on Arrival.
 7. Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apa penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah karena harus melalui serangkaian tindakan medis berupa otopsi yang dilakukan oleh dokter Ahli atau dokter spesialis bedah forensik, namun berdasarkan keilmuan Saksi sebagai dokter umum dapat diduga penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah adanya kerusakan organ vital.
 8. Bahwa selanjutnya pada saat proses pengurusan jenazah, ditemukan lebam berwarna biru keunguan di area perut pasien dan sesuai hasil wawancara terhadap pengantar didapat keterangan yang berkesesuaian bahwa lebam yang ada di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah diakibatkan oleh pukulan.
 9. Bahwa dengan meninggalnya Serda Apm Tomi Abdillah di RS Maleo, Saksi telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian yang menyatakan bahwa Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, Jam 18.15 WIT, selanjutnya atas permintaan dari Petugas POM Lantamal XIV Sorong, Saksi juga menyerahkan Rekam Medis an. Pasien Tomi Abdilah termasuk Berita Acara Kronologis Kematian.
 10. Bahwa kepada Saksi juga diminta untuk menyerahkan rekaman CCTV di ruang IGD dan Saksi telah memberikan copy rekaman CCTV yang tersimpan dalam flashdisk yang kemudian telah dicopy oleh Petugas Pom Lantamal XIV dan sudah dikembalikan lagi kepada Saksi, yang menurut Saksi isi rekaman CCTV ruang IGD RS Maleo tidak berbeda jauh dengan apa yang telah Saksi sampaikan di persidangan.

Hal 38 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Akhmad Baihaqi Karuniawan
Pangkat/NRP : Serda Tku/124004
Jabatan : Operator Simak BMN Slog
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 8 Mei1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan senior dan junior, namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di Lantamal XIV sejak Alm Serda Apm Tomi Abdilah berdinast di Lantamal XIV pada tanggal 27 Juni 2020, hubungan Saksi sebagai senior di kedinasan Lantamal XIV khususnya sebagai senior dan junior di lingkungan Mess Tidur Dalam Bintara Lantamal XIV.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah sebagai Bintara baru di Lantamal XIV telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV merupakan tradisi tidak resmi yang selalu dilakukan terhadap Bintara baru yang masuk dinas di Lantamal XIV dan dalam orientasi tersebut ada tindakan kekerasan fisik dari senior kepada junior yang baru sebagaimana Saksi pernah mengalaminya dan tradisi tersebut juga diberlakukan kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
5. Bahwa yang berperan penting dalam kegiatan orientasi terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah Terdakwa-1 karena sebagai Seksi Tradisi Mess TD Bintara Lantamal XIV, dengan tujuan pembinaan junior agar kedepannya menjadi lebih baik, namun setahu Saksi tidak ada rencana orientasi yang diikuti dengan pemukulan karena semua mengalir saja mengikuti apa yang dilakukan Terdakwa-1.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia adalah penganiayaan yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2020 dan tanggal 6 Juli 2020, dimana pada tanggal 3 Juli 2020, Saksi ikut melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, sedangkan Saksi saat itu hanya ikut menekan-

Hal 39 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nekan dengan ujung jari kearah uluhati Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, pada saat itu ada juga Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) namun tidak ikut memukul, kemudian kejadian tanggal 6 Juli 2020, Saksi ketahui dari keterangan Saksi-1, jika Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah dipukul oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, pada saat itu ada juga Serda Mus Aldi Dwi Cahyo (Saksi-5), tapi tidak ikut memukul.

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 23.30 WIT, saat itu Saksi dari kantor menuju Mess, setelah sampai di Mess Saksi menghampiri Terdakwa-1 dan duduk di sampingnya, kemudian Saksi mendengarkan Terdakwa-1 memberi pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, selesai memberi pengarahannya kemudian Terdakwa-1 memerintahkan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk berdiri dan Terdakwa-1 bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 tentang nama-nama Pejabat, nama-nama Senior dan unsur-unsur di bawah Lantamal XIV, dengan tambahan tindakan pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dibagian perut menggunakan telapak tangan bagian bawah bertentangan berkali-kali hingga tubuh yang dipukul terpental kebelakang.
8. Bahwa Saksi ikut menekan-nekan dengan ujung jari dan menggosokkan sendi jari kanan saya di bagian uluhati Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 secara terus menerus terhadap keduanya sampai Saksi rasa cukup dengan tenaga ringan.
9. Bahwa pada malam tanggal 3 Juli 2020 tersebut, yang melakukan pemukulan terhadap Alm Tomi Abdilah yaitu Terdakwa-1 sebagai Seksi Tradisi Mess TD Lantamal XIV, yang mengawali dengan memberikan pengarahannya terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 serta memulai pemukulan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3) mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1, dengan memberikan tindakan pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa-3 selesai melakukan pemukulan dilanjutkan lagi oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi hanya ikut melakukan pengarahannya dan sesekali menekan-nekan uluhati Alm Tomi Abdilah dan Saksi-1 menggunakan jari-jari tangan dan sendi jari-jari tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 hanya berdiri dibelakang Alm Tomi Abdilah dan Saksi-1.
10. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, pukul 16.30 WIT, saat Saksi masih melaksanakan kurve di Mako Lantamal XIV memasang tenda untuk acara kunjungan Bapak Kasal, Saksi melihat rekan-rekan kurve berlarian ke belakang Mako menuju Mess dan melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa menuju mobil Dinas Lantamal XIV, kemudian Saksi membawa motor guna mengikuti mobil ke RSAL, setelah sampai di RSAL, Saksi tidak menemukan mobil Dinas Lantamal XIV yang membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi mencoba hubungi Serda Kom Argatha dan ternyata di RS. Maleo, kemudian Saksi langsung menuju ke RS Maleo, sesampainya di RS Maleo, Saksi masuk ke ruang IGD

Hal 40 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah sudah di pasang alat kesehatan, lalu Dokter mengatakan pasien sudah meninggal dunia.

11. Bahwa Saksi menyesalkan kejadian pemukulan dalam kegiatan orientasi yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Pino Pratama
Pangkat/NRP : Serda Apm/126278
Jabatan : Ur Keslap
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak
No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai senior dan junior di Lantamal XIV, namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di Lantamal XIV sejak Alm Serda Apm Tomi Abdilah berdinis di Lantamal XIV pada tanggal 27 Juni 2020, dalam hubungan Saksi sebagai senior di kedinasan Lantamal XIV, khususnya sebagai senior dan junior di lingkungan Mess tidur Dalam Bintara Lantamal XIV.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.
4. Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) pada tanggal 3 Juli 2020 di Mess TD Lantamal XIV dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang disaksikan juga oleh Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3).
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 24.00 WIT, setelah selesai jaga ruang Isolasi Covid-19 di RSUD, Saksi kembali ke Mess untuk melaksanakan istirahat, sesampainya di Mess, Saksi melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 sudah duduk di ruangan TV Mess Lantamal XIV dan sedang diberi pengarahan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengawasi Alm Serda Tomi Abdilah dan Saksi-1 dan Saksi melihat Alm

Hal 41 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Tomi Abdilah dan Saksi-1 diberi pertanyaan tentang nama-nama Pejabat maupun nama nama senior Bintara Lantamal XIV oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-3 jika tidak bisa menjawab, Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 di pukul di bagian perut oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dengan cara tangan kanan Terdakwa-1 mengepal memukul menyamping di bagian tengah perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian dengan cara tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa-1 mengepal memukul bagian tengah perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian dengan cara tangan kanan Terdakwa-1 membuka memukul bertenaga dengan telapak tangan ke bagian tengah perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1,
7. Bahwa untuk Terdakwa-3, saat itu Saksi melihat memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal menumbuk tidak terlalu keras ke bagian perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dan sesekali memukul dengan tangan yang mengepal di bagian tengah perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dan saat itu yang Saksi lakukan saat terjadinya pemukulan hanya berdiri karena Saksi diperintah oleh Terdakwa-1 untuk berdiri di belakang Saksi-1.
8. Bahwa karena setiap Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, selalu di pukul di bagian perut, sehingga sekira pukul 01.20 WIT, Saksi melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah membungkuk dan mengeluarkan suara “uuuuuuugh” setelah dipukul Terdakwa-1, kemudian Saksi melihat Sertu Yohanes bangun dari tidur dan bilang “Wes, selesai istirahat udah malam besok ada kegiatan”, kemudian akhirnya semua istirahat, sebelum Saksi istirahat Saksi mengecek perut dan menanyai serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 “Ada yang sakit apa tidak”, kemudian dijawab keduanya, “siap tidak ada yang sakit senior”, kemudian Saksi memberikan roti dan minum air putih, setelah itu Saksi perintahkan keduanya untuk Istirahat.
9. Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2020 sekira 18.00 WIT kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah semakin parah sehingga Saksi, Saksi-1, Serda Yahya dan Terdakwa-4 mengangkat Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke mobil dinas Asrena, kemudian Alm Serda Apm Tomi Abdilah di bawa oleh Serda Aldi Dwi Cahyono (Saksi-5), Saksi-1 dan Serda Kom Agatha ke Rumah sakit, setelah itu Saksi dan Saksi-3 menggunakan motor Yamaha mio fino menuju ke RSAL, sesampainya di RSAL ternyata Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak ada di RSAL, kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Maleo, sesampainya di Rumah Sakit Maleo, Saksi melihat rekan-rekan Saksi menangis, ternyata Serda Apm Tomi Abdilah sudah dinyatakan meninggal dunia.
10. Bahwa Saksi menyesalkan kejadian pemukulan dalam kegiatan orientasi yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu

Hal 42 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Aldi Dwi Cahyo
Pangkat/NRP : Serda Mus/126294
Jabatan : Ur Trombon Satsik
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 8 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Jl. Arfak
No.1 Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai senior dan junior, namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Apm Tomi Abdilah di Lantamal XIV sejak Alm Serda Apm Tomi Abdilah berdinan di Lantamal XIV pada tanggal 27 Juni 2020, dalam hubungan Saksi sebagai senior di kedinasan Lantamal XIV, khususnya sebagai senior dan junior di lingkungan Mess Tidur Dalam Bintara Lantamal XIV.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.
4. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan pada tanggal 7 Juli 2020 di Mess TD Lantamal XIV Sorong, karena saat terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atas nama Alm Serda Apm Tomi Abdilah tersebut, Saksi berada bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 yang sedang melakukan orientasi junior terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1).
5. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIT, Saksi, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 melakukan pembinaan junior terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian pada saat Terdakwa-2 bertanya tentang susunan organisasi Lantamal XIV, Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 tidak bisa menjawabnya sehingga Terdakwa-2 memberikan hukuman fisik terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 berupa push-up dan sit-up sebanyak 200 (dua ratus) kali, lalu Terdakwa-2 perintahkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk menutup mata dengan baju masing-masing, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memukul-mukul dengan kedua tangan mengepal di bagian perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 secara bertenaga.

Hal 43 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, Saksi tidak ikut memukul namun hanya memposisikan diri dibelakang Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 menghadap kearah terjadinya penganiayaan dan ketika Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 terpental kearah belakang, Saksi yang menahan tubuh Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dengan tangan Saksi agar tidak mengenai Saksi, setelah itu Saksi bersikap biasa lagi sambil memperhatikan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 baru berhenti saat Alm Tomi Abdilah muntah cairan dari mulutnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan Saksi membantu membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, setelah itu kami semua istirahat.
7. Bahwa Saksi menyesalkan kejadian pemukulan dalam kegiatan orientasi yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan Oditur Militer, selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, juga telah didengar keterangan Ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli :

Nama lengkap	: dr. Ag. Purnasiwi Hastanto, Sp.B.
Pangkat/NRP	: Kapten Laut (K)/18858/P
Jabatan	: Kasubag Bedah/anastesi Rumkital dr. R. Oetojo
Kesatuan	: Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 30 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Jalan A. Yani Kompleks TNI-AL memet Sastrawirya Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Ahli dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Ahli telah menerima jenazah atas nama Serda Apm Tomi Abdilah dan berdasarkan surat permohonan Danpom Lantamal XIV Nomor R/64/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang Permintaan Visum et Repertum, selanjutnya Ahli telah melakukan pemeriksaan mayat dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : SKET/2762/VII/2020/VER tanggal 7 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Jenazah Serda

Hal 44 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apm Tomi Abdilah NRP 128203 di Rumkital R. dr. Oetojo kota Sorong.

3. Bahwa kemudian Ahli melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah Serda Apm Tomi Abdilah NRP 128203 pada tanggal 7 Juli 2020, metode pemeriksaan dan identifikasi yang Ahli lakukan dengan cara melihat dan meraba kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas dua tanda perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah, yang menandakan bahwa telah terjadi dua perlukaan dalam waktu yang berbeda.
4. Bahwa berdasarkan keilmuan dan pengalaman Ahli, dapat dijelaskan perlukaan memar warna merah tua menandakan umur luka memar sudah 3 (tiga) hari dan perlukaan memar warna biru muda menandakan umur luka memar sudah 1 (satu) hari dan penyebab terjadinya perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biruan muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah NRP 128203 disebabkan oleh persentuhan/benturan benda tumpul.
5. Bahwa Ahli belum dapat menyimpulkan kepastian penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah karena adanya penolakan melakukan otopsi dalam dari pihak orang tua korban, akan tetapi berdasarkan keilmuan dan pengalaman Ahli di bidang bedah, penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengarah terjadi perdarahan karena kerusakan atau robekan organ di dalam perut yang disebabkan oleh persentuhan/benturan benda tumpul yang di tandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna birun muda di area perut dan paha Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm, NRP. 124180, kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Apm Tomi Abdillah sejak Serda Apm Tomi Abdillah datang di Kota Sorong pada tanggal 27 Juni 2020 untuk berdinasi di Lantamal XIV dalam hubungan senior junior.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang diakibatkan terkait

Hal 45 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Seksi Tradisi Mess TD Bintara Lantamal XIV sempat mengetahui akan adanya Bintara baru yaitu Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman (Saksi-1), sehingga pernah ada rapat Mess TD Bintara Lantamal XIV untuk menyiapkan kedatangan keduanya yaitu tempat tidur serta kegiatan orientasi bagi junior yang masuk Mess TD Bintara Lantamal XIV dan setelah Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 datang di Kota Sorong untuk berdinis di Lantamal XIV, Terdakwa memperkenalkan diri dan mengarahkan tentang ruangan-ruangan dalam Mess Bintara Lantamal XIV.
5. Bahwa tradisi orientasi bagi Bintara baru di Mess TD Bintara Lantamal XIV sudah terjadi dan berlangsung secara rutin, sehingga Terdakwa juga pernah mengalami pada saat pertama masuk Mess TD Bintara Lantamal XIV, oleh karenanya terhadap Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 juga dilakukan tradisi orientasi karena masih kurang sigap, kurang cekatan dan kurang respek.
6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa datang ke Mess TD Lantamal XIV dan sesampainya di Mess Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 sedang duduk-duduk di pojokan Mess, kemudian Terdakwa memanggil keduanya dan diperintahkan masuk ke ruang depan TV Mess TD Lantamal XIV untuk diberi pengarahan tentang PUDD Khas TNI-AL, menghafal nama-nama Pejabat Lantamal XIV, menghafal nama-nama senior TD Mess Bintara Lantamal XIV, menghafal Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT, saat Terdakwa memberikan pengarahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 terlihat mengantuk, sehingga Terdakwa-1 bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, "sebelumnya shit up nya sudah berapa", kemudian Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 menjawab, "siap sudah 110 kali", selanjutnya Terdakwa perintahkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk Shit Up sebanyak 120 kali, Push up 120 Kali dan melakukan gaya perahu oleng, kemudian Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 melaksanakan Push Up, Sit Up, dilanjutkan melakukan gaya perahu oleng,
8. Bahwa sekira pukul 23.25 WIT, Terdakwa melihat Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3) datang, kemudian duduk main HP di Sofa Mess Bintara Lantamal XIV, kemudian sekira pukul 23.30 WIT, Terdakwa melihat Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3) datang, kemudian duduk main Hp di samping kanan Terdakwa, sekira pukul 23.50 WIT, Terdakwa melihat Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) datang, duduk main Hp di samping Saksi-3, kemudian Terdakwa menegur Saksi-4, "kamu kok malah main HP, Pin", kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-4 untuk duduk mengawasi di belakang Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1.

Hal 46 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.10 WIT, Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 melaksanakan gaya perahu oleng salah-salah, sehingga Terdakwa hentikan, dan memerintah Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk berdiri dan membuka baju untuk membersihkan keringat yang ada di badan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Terdakwa-4 untuk memberikan pengarahan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-3 di depan Saksi-1 menanyai dengan menekan-nekan dengan ujung jarinya di bagian perut dan sesekali memukul dengan tangan mengepal di bagian perut jika Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-3, dan Terdakwa juga melihat Saksi-3 berdiri di depan Alm Serda Apm Tomi Abdilah sedang bertanya kepada Alm serda Apm Tomi Abdilah sambil menggosokan sendi jari kanan di bagian uluhati Alm Serda Apm Tomi Abdilah secara terus-menerus.
10. Bahwa sekira pukul 24.30 WIT, setelah Terdakwa selesai main hp dan merokok di sofa, Terdakwa berdiri langsung menuju ke Saksi-1, kemudian Terdakwa menanyai Saksi-1 sambil dipukul berulang kali menggunakan tangan membuka tidak terlalu bertenaga di bagian perut Saksi-1, namun sesekali Terdakwa pukul menggunakan tangan Terdakwa yang membuka dengan bertenaga dan Terdakwa pukul juga dengan tangan kanan yang mengepal jika Saksi-1 salah menjawab atau tidak tahu menjawab hingga Saksi-1 terpelantai kebelakang, kemudian setelah Terdakwa pukul menggunakan tangan yang membuka dengan bertenaga maupun dengan tangan yang mengepal Terdakwa perintahkan untuk jongkok berdiri jongkok berdiri.
11. Bahwa setelah Terdakwa selesai menanyai Saksi-1, Terdakwa berpindah menanyai ke Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil Terdakwa pukul berulang kali menggunakan tangan yang membuka tidak terlalu bertenaga di bagian perut Alm Serda Tomi Abdillah, namun sesekali Terdakwa pukul menggunakan tangan yang membuka dengan bertenaga hingga Alm Serda Tomi Abdillah membungkuk, mengeluarkan suara, "uuuuuugh", jika Alm Serda Tomi Abdillah salah menjawab atau tidak tahu menjawab, kemudian setelah dipukul menggunakan tangan yang membuka dengan bertenaga maupun dipukul dengan tangan yang mengepal Terdakwa perintahkan untuk jongkok berdiri jongkok berdiri.
12. Bahwa kemudian Terdakwa menanyai lagi Saksi-1 sambil dipukul berulang kali menggunakan tangan yang membuka tidak terlalu bertenaga di bagian perut Saksi-1, namun sesekali Terdakwa pukul menggunakan tangan Terdakwa yang membuka dengan bertenaga dan Terdakwa pukul juga dengan tangan kanan Terdakwa yang mengepal jika Saksi-1 salah menjawab atau tidak tahu menjawab hingga Saksi-1 mundur kebelakang dan langsung jongkok.
13. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa mendengar suara "Wes Wes", tapi Terdakwa tidak tahu suara siapa kemudian

Hal 47 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan kegiatan pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, kemudian Terdakwa perintahkan keduanya untuk pembersihan badan dan Istirahat.

14. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 05.00 WIT, Terdakwa yang saat itu dinas di RSUD Kota Sorong, ditelpon Saksi-3, "ke mess dulu, lihat adikmu", lalu Terdakwa menjawab, "kenapa baq", Saksi-3 menjawab, "ga tahu, tadi malam habis dikumpulin Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, Serda Tomi sampai sekarang lemes dan muntah-muntah terus", lalu sekira pukul 05.40 WIT, Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat dari RSUD Sorong, lalu sekira pukul 05.55 WIT, Terdakwa-1 dan Saksi-4 tiba di Mess, selanjutnya Terdakwa memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa, meskipun saat ditanya Terdakwa, Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat itu mengatakan merasakan nyeri di bagian perut.
15. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal menurut Terdakwa, namun saat ada yang mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit, tapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "eh man, bukannya abang larang ke rumah sakit, tapi dulu pengalaman letting abang sama letting 38, pura-pura sakit, malamnya malah tambah parah", selanjutnya Terdakwa hanya mencari obat maag dan obat nyeri lewat grup WA "SERSAN SOQ", beberapa menit kemudian Saksi-4 datang membawa obat analsik dan obat maag, lalu Terdakwa perintahkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk makan roti dan meminum obatnya, selanjutnya Terdakwa pergi untuk melaksanakan dinas.
16. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa yang sedang menuju Ruang Cabang Jalasenastri Lantamal XIV sempat melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah di Mess dengan keadaan sudah pucat dan berkeringat, saat itu Terdakwa sempat berpikir, "berarti Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit beneran", setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantar Ibu-ibu Jalasenastri ke Saga, saat di Saga Terdakwa ditelpon Sertu Hangga, "San, san, betul ada Baja meninggal", lalu Terdakwa jawab, "siap bang, mohon ijin kami tidak tahu", selanjutnya pada pukul 19.30 WIT, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Maleo.
17. Bahwa setelah kejadian meninggalnya Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada tanggal 7 Juli 2020, Terdakwa diperiksa oleh Tim Intel Lantamal XIV pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIT.
18. Bahwa alasan Terdakwa melarang Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke rumah sakit pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 11.00 WIT, adalah karena Terdakwa takut ketahuan

Hal 48 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdapat luka lebam pada perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang mungkin terjadi karena penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 3 Juli 2020.

19. Bahwa Terdakwa menyatakan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan normal saat memeriksa kondisinya pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIT, hanya berdasarkan pemeriksaan urat nadinya saja dan melihat wajah dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah lalu Terdakwa berfikir jika Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya beralesan sakit untuk bisa istirahat.
20. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan dalam kegiatan orientasi, namun tidak Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, NRP. 125684, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Apm Tomi Abdillah sejak Serda Apm Tomi Abdillah datang di Kota Sorong pada tanggal 27 Juni 2020 untuk berdinasi di Lantamal XIV dalam hubungan senior junior.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang diakibatkan terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.
4. Bahwa tradisi orientasi bagi Bintara baru di Mess TD Bintara Lantamal XIV sudah terjadi dan berlangsung secara rutin, sehingga Terdakwa juga pernah mengalami pada saat pertama masuk Mess TD Bintara Lantamal XIV, oleh karenanya terhadap Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 juga dilakukan tradisi orientasi.
5. Bahwa pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa, Terdakwa-4, Serda Mus Aldi Dwi Cahyono (Saksi-5) melakukan pembinaan junior terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Nasir (Saksi-1), kemudian ketika ditanya susunan organisasi Lantamal XIV, Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 tidak dapat menjawab sehingga Terdakwa, Terdakwa-4 dan Saksi-5 memberikan hukuman fisik terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa-4 meminta ijin kepada Serda Keu Dicky untuk melakukan

Hal 49 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan fisik.

6. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-4 dan Saksi-5 memberikan tindakan fisik berupa push-up dan sit-up sekira 200 s/d 250 kali, setelah selesai tindakan fisik selanjutnya Terdakwa perintahkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk rebahan, lalu Terdakwa perintahkan untuk tutup mata dengan baju masing-masing, namun Saksi-1 ijin ke kamar mandi, setelah kembali gantian Alm Serda Apm Tomi Abdilah ijin ke kamar mandi, kemudian Terdakwa perintahkan tutup mata lagi dengan baju masing-masing selanjutnya Terdakwa perintahkan untuk mengencangkan otot perut, lalu Terdakwa pukul-pukul secara perlahan dengan tangan kiri mengepal (punggung kepala kearah atas) lalu Terdakwa pukulkan dengan gaya menyamping di bagian perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah, di bagian atas pusar sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengetes otot perutnya apakah sudah kencang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibagian atas pusar secara bertenaga dengan tangan mengepal, pada saat pukulan keras pertama Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih mampu menahan, lalu Terdakwa perintahkan untuk melakukan gerakan jongkok berdiri, kemudian Terdakwa berganti memukul Saksi-1 di bagian perut atas pusarnya dengan tangan mengepal bertenaga, lalu Terdakwa perintahkan melakukan gerakan jongkok berdiri.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memukul bertenaga lagi yang kedua ke Alm Serda Apm Tomi Abdilah di bagian perut atas pusar dengan reaksi membungkuk menandakan sudah tidak kuat menahan lagi, lalu Terdakwa perintahkan untuk melakukan gerakan jongkok berdiri, kemudian Terdakwa ganti memukul Saksi-1 yang ke dua secara bertenaga di bagian perut atas dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa perintahkan melakukan gerakan jongkok berdiri, setelah itu Terdakwa ganti memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang ketiga kali secara bertenaga dengan tangan mengepal di bagian perut atas pusar, kemudian Terdakwa gantian memukul Saksi-1 yang ketiga kali secara bertenaga dengan tangan mengepal dibagian perut atas lalu Terdakwa perintahkan melakukan gerakan jongkok berdiri.
9. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan jongkok berdiri, Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya, lalu Terdakwa perintahkan untuk segera ke kamar mandi bersama Saksi-5 dan Saksi-1 membersihkan cairan muntah tersebut, setelah Alm Serda Apm Tomi Abdilah kembali dari kamar mandi, muntah lagi mngeluarkan nasi kemudian Terdakwa bawa lagi kamar mandi, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-1 mengambilkan celana poral untuk mengganti celana Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang terkena muntah, dan saat Terdakwa menggantikan celana Alm Serda Apm Tomi Abdilah, Terdakwa melihat adanya tanda lebam warna biru tua di bagian perutnya sekitar pusar, yang menurut Terdakwa tanda lebam tersebut sudah lama, namun

Hal 50 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui siapa sebelumnya yang melakukan penganiayaan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya karena Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengalami muntah-muntah kegiatan tindakan fisik atau kekerasan fisik Terdakwa hentikan, kemudian Terdakwa perintahkan untuk istirahat.

10. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 17.05 WIT, Terdakwa-4 mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, "ko sekarang ke Mess", setelah mendapatkan pesan kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 menanyakan posisi, dan Saksi-4 Menjawab, "Saya sedang di Lantamal bang, abang kesini bang, abang kesini bang", lalu Terdakwa sampaikan bahwa akan berangkat ke Mess TD sekarang, setelah Terdakwa komunikasi dengan Saksi-4, Terdakwa menuju ke RSAL dr. Oetojo dan RSUD Kab. Sorong dengan tujuan mengecek keberadaan Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) karena Terdakwa mengira Saksi-4 berada di Rumah Sakit tersebut, namun ternyata tidak ada, lalu Terdakwa telpon lagi Saksi-4 dan menanyakan posisinya dimana, lalu Saksi-4 menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di Rumah Sakit Maleo, lalu Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Maleo, sesampainya di Rumah Sakit Maleo, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 keberadaan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan dijawab, "Serda Apm Tomi Abdilah sudah meninggal bang", lalu Terdakwa menanyakan dimana posisinya sekarang, kemudian Saksi-5 menunjukkan posisi jenazah Almarhum ada di ruang UGD rumah sakit Maleo.
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan dalam kegiatan orientasi, namun tidak Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek, NRP. 124068, kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Apm Tomi Abdillah sejak Serda Apm Tomi Abdillah datang di Kota Sorong pada tanggal 27 Juni 2020 untuk berdinass di Lantamal XIV dalam hubungan senior junior.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang diakibatkan terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.

Hal 51 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tradisi orientasi bagi Bintara baru di Mess TD Bintara Lantamal XIV sudah terjadi dan berlangsung secara rutin, sehingga Terdakwa juga pernah mengalami pada saat pertama masuk Mess TD Bintara Lantamal XIV, oleh karenanya terhadap Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 juga dilakukan tradisi orientasi.
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 23.30 WIT, Terdakwa selesai melaksanakan dinas jaga malam, kemudian Terdakwa kembali menuju Mess untuk beristirahat, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa-1, Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3) sedang memberi pengarahan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) di Loongroom Mess Bintara dalam kondisi duduk dilantai, kemudian Terdakwa duduk di sofa sambil melihat leting Terdakwa memberi pengarahan terhadap Bintara Remaja.
6. Bahwa sekira pada pukul 00.00 WIT, Terdakwa-1 memerintahkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 untuk berdiri dan memberikan pengarahan dengan tambahan tindakan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut menggunakan tangan mengepal bertenaga lebih dari dua kali dan menghantam dengan tangan terbuka dua kali hingga tubuh yang di pukul terpental kebelakang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara menekan-nekan dengan ujung jari Terdakwa di bagian perut, lalu memukulnya dengan tangan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang satu kali, kemudian ke Saksi-1 dengan cara menekan-nekan dengan ujung jari Terdakwa di bagian perut lalu memukulnya dengan tangan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang dua kali.
8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, yang ada ditempat kejadian dan melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa yang bergantian melakukan pemukulan kepada Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1, sedangkan Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3) hanya memberikan pengarahan dan sekali kali menekan-nekan perut Alm Serda Apm Timi Abdilah dan Saksi-1, sedangkan Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) hanya berdiri di belakang Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 11.45 WIT, sempat menanyakan kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah, dari keterangan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dia merasakan sakit di bagian perutnya, lalu Terdakwa menanyakan kenapa bisa seperti itu, lalu katanya karena semalam tanggal 6 Juli 2020 telah diorientasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dengan cara memukul di area perut dan saat itu juga ada Serda Mus Aldi Dwi Cahyo (Saksi-5) yang tidak ikut memukul.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1 datang ke Mess lalu Terdakwa sampaikan agar membawa Alm Serda

Hal 52 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit, namun Terdakwa-1 menyampaikan tidak perlu itu tidak apa-apa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT, Terdakwa mendapat telepon dari Serda Tku Mahameru untuk menjemputnya di Penjagaan Lantamal XIV, dan pada saat di Penjagaan Lantamal XIV Terdakwa baru diberitahu bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah meninggal, kemudian Terdakwa dengan Serda Tku Mahameru bergeser menuju RS Maleo dan bertemu Saksi-4, kemudian Terdakwa, Serda Tku Mahameru dan Saksi-4 diperintahkan kembali oleh Wadan Tim Intel Lantamal XIV.

11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan dalam kegiatan orientasi, namun tidak Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus, NRP. 125948, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Apm Tomi Abdillah sejak Serda Apm Tomi Abdillah datang di Kota Sorong pada tanggal 27 Juni 2020 untuk berdinasi di Lantamal XIV dalam hubungan senior junior.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.15 WIT di Rumah Sakit Maleo yang diakibatkan terkait dengan kegiatan orientasi di Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong.
4. Bahwa tradisi orientasi bagi Bintara baru di Mess TD Bintara Lantamal XIV sudah terjadi dan berlangsung secara rutin, sehingga Terdakwa juga pernah mengalami pada saat pertama masuk Mess TD Bintara Lantamal XIV, oleh karenanya terhadap Serda Apm Tomi Abdilah dan Saksi-1 juga dilakukan tradisi orientasi.
5. Bahwa pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 22.10 WIT, saat masuk Mess TD Lantamal XIV, Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Nasir (Saksi-1) sedang berlutut di depan Terdakwa-2 sambil ditendang-tendang perutnya, kemudian Terdakwa mengambil kasur tempat tidur, selanjutnya Terdakwa baring-bering di Kasur, kemudian Terdakwa-2 menghampiri Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa memberikan Shock Teraphy Bintara Remaja, kemudian Terdakwa menghampiri Serda Keu Dicky dan menyampaikan

Hal 53 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin untuk Shock therapy Baja, kemudian penyampaian dari Serda Keu Dicky, "iya lanjut tapi utamakan keselamatan", kemudian Terdakwa kembali menemui Terdakwa-2 dan Terdakwa kembali rebahan di Kasur tempat tidur melihat Terdakwa-2 dan Serda Mus Aldi Dwi Cahyo (Saksi-5) melakukan pembinaan junior terhadap Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan Serda Apm Sudarman Naser (saksi-1).

6. Bahwa kemudian ketika ditanya susunan organisasi Lantamal XIV kedua Baja tidak menjawab oleh karenanya, Terdakwa-2, dan Saksi-5 memberikan hukuman fisik terhadap kedua Baja tindakan fisik berupa push-up dan sit-up sekira 200 s/d 250 kali, setelah selesai tindakan fisik selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan kedua Baja untuk rebahan, lalu Terdakwa-2 memerintahkan untuk tutup mata dengan baju masing-masing, setelah itu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, setelah Saksi-1 kembali dari kamar mandi, Terdakwa berdiri dan langsung menghampiri Saksi-1 kemudian bicara kepada Saksi-1, "Darman kamu tu sudah bagus, kamu lebih cepat tanggap daripada Serda Apm Tomi, sering kasih ingat dia jangan selalu melamun", kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah di bagian atas pusar dengan sebanyak 4 (empat) kali.
7. Bahwa Kemudian Terdakwa berganti memukul Saksi-1 di bagian perut atas pusarnya dengan tangan mengepal dengan posisi menyamping sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa perintahkan melakukan gerakan jongkok berdiri, kemudian bergantian Terdakwa-2 berhadapan dengan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian terdengar suara pukulan dan Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah membungkuk menandakan seperti sudah tidak kuat menahan lagi, lalu oleh Terdakwa-2 perintahkan untuk melakukan gerakan jongkok berdiri.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya akibat pukulan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memerintahkan membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi, kemudian Saksi-5 dan Saksi-1 membersihkan cairan muntah tersebut, selanjutnya karena lama, Terdakwa pergi menemui Alm Serda Apm Tomi di kamar mandi, kemudian di sana Terdakwa melihat Alm Serda Apm Tomi sudah tersungkur di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menanyai Serda Apm Tomi Abdilah, "Tom Kamu kenapa", kemudian Serda Apm Tomi menjawab, "Siap tidak, mohon ijin", selanjutnya Terdakwa-2 datang memerintahkan Saksi-1 mengambilkan celana portal untuk mengganti celana Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang terkena muntah.
9. Bahwa pada saat Terdakwa-2 menggantikan celana Alm Serda Apm Tomi Abdilah, Terdakwa-2 kaget melihat adanya tanda lebam warna biru tua di bagian perut sekitar pusar, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Alm Serda Apm Tomi Abdilah melihat adanya tanda lebam warna biru tua di bagian perutnya sekitar pusar yang menurut Terdakwa tanda

Hal 54 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam tersebut sudah lama, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "itu dari kapan luka lebam di bagian perut sekitar pusar", namun Saksi-1 tidak mau menjawab, kemudian Terdakwa tanya lagi, "lukanya dari kapan", namun Saksi-1 cuma menjawab, "Siap", terus Terdakwa bilang kepada Saksi-1, "ngomong aja, tidak usah takut", akhirnya Saksi-1 menjawab, "Siap, dari malam Sabtu saat setelah di kumpulkan dan di beri tidakan fisik dengan pukulan di bagian perut oleh Senior Akhsan pada tanggal 3 Juli 2020".

10. Bahwa kemudian Serda Keu Dicky datang memeritahkan Saksi-1 untuk membuka baju Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian Serda Keu Dicky melihat adanya tanda lebam warna biru tua di bagian perutnya sekitar pusar, Serda Keu Dicky menanyakan Saksi-1, "luka lebamnya dari kapan", kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa luka lebam Serda Apm Tomi Abdilah setelah di pukul oleh Senior pada malam sabtu kemarin, selanjutnya Serda Keu Dicky menelpon Terdakwa-1 untuk datang ke Mess Bintara Lantamal XIV, kemudian penyampaian dari Terdakwa-1, "besok saja".
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memakaikan baju dan celana Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk istirahat duduk di dapur, kemudian oleh Saksi-1 di ambikan air hangat dan minyak kayu putih, kemudian Serda Keu Dicky memeritahkan untuk istirahat malam.
12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIT, Alm Serda Apm Tomi Abdilah bangun, kemudian Terdakwa menanyakan keadaan Serda Apm Tomi Abdilah dan dijawab, "siap sudah mendingan", kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk membawakan obat ke mess sekalian mengecek kesehatan Serda Apm Tomi Abdilah, sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa mengecek keadaan Serda Apm Tomi Abdilah di mess dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 mengecek nadi serta tensi dan menyampaikan, "Serda Apm Tomi Abdilah sehat, anak ini cuma main watak aja karena saya cek denyut nadinya normal", setelah itu Terdakwa kembali ke kantor.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa kembali ke mess untuk mengganti Tenue Pakaian Terdakwa sekalian untuk mengecek keadaan Serda Apm Tomi Abdilah, sesampainya di mess Terdakwa melihat Serda Apm Tomi Abdilah sedang makan siang di Mess didampingi oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-3, "udah bang biar kami yang jaga, abang kembali ke kantor", lalu sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa pamitan kepada Serda Apm Tomi Abdilah untuk naik jaga siang hari, sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa mengecek Serda Apm Tomi Abdilah di mess sedang istirahat, setelah itu melaksanakan kurve di gedung GSG Koarmada III.
14. Bahwa sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa kembali ke mess dan melihat Serda Apm Tomi Abdilah muntah keluar cairan warna kuning, setelah itu Terdakwa langsung mencari

Hal 55 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, kemudian sekira pukul 17.30 WIT, Serda Kom Argata, Saksi-5 dan Saksi-1 membawa Serda Apm Tomi Abdilah ke Rumah Sakit, sekira pukul 18.20 WIT, Terdakwa menelpon Saksi-5 dan di sampaikan bahwa Serda Apm Tomi Abdilah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Maleo.

15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan dalam kegiatan orientasi, namun tidak Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, karena pembinaan kepada junior tidak boleh dilakukan dengan penganiayaan dan hal itu adalah pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah flash disk video CCTV ruangan IGD RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- b. 3 (tiga) buah Kaos Doreng milik Serda Apm Tomi Abdilah.
- c. 1 (satu) buah celana panjang poral TNI AL warna biru.
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Optima.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh para Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor: SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020.
- b. 1 (satu) lembar Administrasi penerimaan pasien RS Maleo a.n Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- c. 1 (satu) lembar rekam medis RS Maleo an. Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- d. 1 (satu) lembar berita acara kronologis kematian Serda Apm Tomi Abdilah di RS Maleo, tanggal 7 Juli 2020.
- e. 1 (satu) foto hasil EKG Serda Apm Tomi Abdilah.
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 7 Juli 2020.

Hal 56 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto foto screenshot CCTV R.S. Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- h. 1 (satu) lembar surat penolakan Otopsi dari keluarga Serda Tomi Abdilah tanggal 8 Juli 2020.
- i. 1 (satu) lembar foto foto korban Serda Apm Tomi Abdilah.
- j. 2 (dua) lembar foto foto pakaian dan celana korban Serda Apm Tomi Abdilah.
- k. 24 (dua puluh empat) lembar foto-foto Rekonstruksi kejadian perkara.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2020, Saksi-1 dan Alm

Hal 57 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Apm Tomi Abdilah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kesehatan dan dinyatakan lulus, selanjutnya mendapat penempatan tugas untuk pertama kalinya di Satuan Lantamal XIV Sorong, saat itu tidak diberikan cuti namun hanya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri segera berangkat ke Satuan sesuai penempatannya dan kesempatan itu digunakan oleh Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk mencari perlengkapan yang akan dibawa ke satuan barunya.

6. Bahwa benar informasi mengenai adanya Bintara baru yang akan berdinasi di Lantamal XIV Sorong telah diketahui oleh Terdakwa-1 melalui info ST yang beredar, sehingga diadakan Rakor Mess antara lain diikuti oleh Terdakwa-1 sebagai Seksi Tradisi, untuk membahas persiapan penyambutan Bintara baru, diantaranya untuk menyiapkan mess yang akan ditempati dan kegiatan orientasi atau tradisi bagi bintara baru yang masuk sebagai penghuni Mess TD Lantamal XIV Sorong.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2020, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berangkat dari Surabaya ke Sorong untuk melaksanakan dinas di Lantamal XIV Sorong, menggunakan transportasi pesawat udara Lion Air, sebelumnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah memperoleh informasi jika setibanya di Sorong akan dijemput dari Satuan Lantamal XIV Sorong, pada saat berangkat ke Sorong, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah bersama-sama dengan 6 (enam) orang Bintara baru yang sama-sama akan berdinasi di Sorong namun dengan satuan yang berbeda, yaitu 3 (tiga) orang di Satuan Armada 3 dan 3 (tiga) orang di satuan Pasmar.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV.
9. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti giat kedinasan Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-3), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2), Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-5), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya.

Hal 58 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar keberadaan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di Mess TD Lantamal XIV Sorong, adalah sebagai Bintara baru yang sedang melaksanakan orientasi, yang di dalamnya berlaku aturan kedinasan, antara lain wajib mengikuti pengenalan terhadap Struktur Satuan Lantamal, Nama-nama Pejabat dan nama para atasan atau senior yang tinggal di Mess TD Lantamal XIV Sorong, dan bagi Bintara baru yang sedang melaksanakan orientasi, wajib untuk mengenalkan diri kepada para atasan atau senior yang tinggal di Mess TD Lantamal XIV Sorong yaitu pada waktu malam hari setelah selesai waktu sholat Isya atau mulai sekira pukul 20.00 WIT sampai selesai yang waktunya tidak pasti, mengikuti perintah para senior.
10. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan senior Bintara Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan pengenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah lakukan, dan pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah senior kumpul dengan senior Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation.
12. Bahwa benar pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan melatakannya di atas meja belakang kami, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Terdakwa-3 dan Saksi-3 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorientasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
13. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-3 lalu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan

Hal 59 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-3 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar", selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-3 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-3 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
16. Bahwa benar setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat. dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
17. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya melakukan

Hal 60 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-5 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tentang nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanya-tanya lagi tentang hal-hal kedinasan, namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama di kamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya, "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya", setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing.
20. Bahwa benar selanjutnya dari suara yang Saksi-1 dengar Terdakwa-4 memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepala bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras

Hal 61 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan di saat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, yang saya ketahui saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-5.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju tempat kami di pukul lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga kami melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
23. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT, Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah menjawab perutnya masih sakit, lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengatakan perutnya masih sakit, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun hanya dimakan (5) lima suapan, karena Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasa mual.
24. Bahwa benar sekira pukul 06.45 WIT, Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.

Hal 62 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun Terdakwa-3 dan semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah Sakit, namun Terdakwa-1 mengatakan, "bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1", sehingga saat itu Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalau nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
26. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah, kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1, Serda Kom Argata dan Saksi-5, membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV.
27. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 18.00 WIT, saat Saksi-2 selaku dokter jaga IGD RS. Maleo telah menerima seorang pasien bernama Tomi Abdilah, yang Saksi-2 ketahui dia adalah seorang militer dari identitas pasien yang disebutkan dari anggota Lantamal XIV berdasarkan keterangan dari pengantarnya.
28. Bahwa benar Saksi-2 menerima pasien atas nama Tomi Abdilah yaitu saat pasien datang Perawat memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur IGD lalu memasang alat bantu penambah oksigen melalui lubang hidungnya, kemudian Saksi-2 memeriksa keadaan fisik pasien secara umum yang saat itu di bagian ujung jari tangan dan kaki pasien Serda Apm Tomi Abdilah sudah tampak pucat kebiruan, dan suhu kaki teraba dingin kemudian dilakukan pengecekan rangsang pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara menjepit ujung jari, memanggil namanya, menepuk lengannya, tapi tidak adak respon kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh yang saat itu suhunya 35,2 derajat celcius dengan alat infrared termogun selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dengan alat tensi digital, dengan hasil tidak terbaca.
29. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melakukan pemasangan alat pengukur saturasi kadar oksigen dan nadi dengan hasil tidak terbaca dan lalu melakukan pengecekan dengan meraba nadi di bagian lengan kanan dengan hasil nadi tidak teraba, setelah itu pengecekan dengan stetoskop di dada pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil tidak terdengar detak jantung, pada saat yang bersamaan saya melakukan Anamnesis/wawancara terhadap pengantar, dengan

Hal 63 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya:

- 1) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah tidak sadarkan diri, tapi tidak dijawab oleh pengantar.
- 2) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah mengalami muntah, tidak dijawab oleh pengantar.
- 3) Apakah ada tindakan pemukulan yang dialami oleh pasien Serda Apm Tomi Abdilah, dijawab ada sedikit oleh pengantar.

Selanjutnya dilakukan pijat jantung sekira sepuluh siklus, pada saat bersamaan dipasang Ambubag/ alat bantu pengembang paru-paru kemudian memasang EKG alat rekam jantung, denga hasil rekaman detak jantung flat/datar atau tidak terbaca selanjutnya pengecekan pupil dengan hasil pupil berubah melebar maksimal, kemudian Pengecekan reflek kornea dengan cara menyentuh kornea Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil negative dan pengecekan suara jantung dengan hasil tidak terdengar dan terakhir pada pukul 18.15 Wit pasien dinyatakan meninggal dunia.

30. Bahwa benar Saksi-2 menyimpulkan dalam Rekam Medis Serda Apm Tomi Abdilah sudah death on arrival/meninggal saat kedatangan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-2 selaku dokter yang menangani Alm Serda Apm Tomi Abdilah, membuat dan menandatangani Surat Kematian an. Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang menyatakan Alm Serda Apm Tomi Abdilah meninggal pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 WIT.
31. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa menyimpulkan dengan pasti apa penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah karena harus melalui serangkaian tindakan medis berupa Otopsi yang dilakukan oleh dokter Ahli atau dokter spesialis bedah, namun berdasarkan keilmuan Saksi-2 sebagai dokter umum dapat diduga penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah adanya kerusakan organ vital.
32. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-2 melakukan proses pengurusan jenazah ditemukan lebam berwarna biru keunguan di area perut pasien. dan sesuai hasil wawancara terhadap pengantar didapat keterangan yang berkesesuaian bahwa lebam yang ada di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah diakibatkan oleh pukulan.
33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membuat Surat Kematian an. Serda Apm Tomi Abdillah, juga membuat Berita Acara Kronologis Kematian Serda Apm Tomi Abdillah serta menyerahkan Rekam Medis an. Serda Apm Tomi Abdillah yang isinya menerangkan bahwa Serda Apm Tomi Abdillah meninggal dunia dalam keadaan death on arrival, kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Serda Apm Tomi Abdillah dibawa pulang ke Rumkital dr. R. Oetojo.

Hal 64 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, di Rumkital dr. R. Oetojo Sorong atas permintaan dari Danpomal Lantamal XIV Sorong Letkol Laut (PM) Didit Dwi Nugroho Santoso, S.T., Saksi-Ahli dr. Ag. Purna Siwi Hantanto, Sp.B, melakukan pemeriksaan dan Identifikasi terhadap mayat almarhum Serda Apm Tomi Abdilah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian.

35. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar jenazah oleh Ahli dengan metode pemeriksaan melihat dan meraba, ditemukan hal-hal antara lain jejas dua tanda perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biruan muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah, yang menandakan bahwa telah terjadi dua perlukaan dalam waktu yang berbeda, berdasarkan keilmuan dan pengalaman saya, dapat dijelaskan perlukaan memar warna merah tua menandakan umur luka memar sudah 3 (tiga) hari dan perlukaan memar warna biru muda menandakan umur luka memar sudah 1 (satu) hari dan penyebab terjadinya perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biruan muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah NRP 128203 disebabkan oleh persentuhan/benturan benda tumpul.

36. Bahwa benar berdasarkan keilmuan dan pengalaman Ahli di bidang bedah penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengarah terjadi perdarahan karena kerusakan atau robekan organ di dalam perut yang disebabkan oleh persentuhan/ benturan benda tumpul yang di tandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda di area perut dan paha Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

37. Bahwa benar hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum atas nama Tomi Abdilah, Nomor SKET/2762/VII/2020/VER tanggal 07 Juli 2020, dari Rumkital dr. R. Oetojo Sorong, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ag. Purna Siwi Hantanto, Sp.B., pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen: Inpeksi jejas (+) region Umbilikalis, jejas (+) region lumbalis dextra et sinistra distensi (+) dan pada paha kanan: jejas (+) ukuran diameter 5 cm, dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan

Hal 65 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar para Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AL, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang

: Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban Serda Apm Tomi Abdilah meninggal dunia, para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, para Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 66 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada niat menyakiti dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya para Terdakwa mohon untuk dapat tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AL.

Terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan kombinasi, antara alternatif dan subsidaritas, yaitu pertama primair Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 131 ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua primair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara para Terdakwa dan korban Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah berada dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dimana LOCUS atau tempat perbuatan para Terdakwa dilakukan di Mess Tidur Dalam Bintara Lantamal XIV Sorong yang merupakan Asrama/barak Militer. Demikian pula dalam perkara ini para Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengenalan/orientasi Bintara remaja baru di kesatuan Lantamal XIV Sorong.
- Menimbang : Bahwa selain itu sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan kedinasan militer sebagai *lex spesialis*, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini perlu menggunakan aturan hukum khusus dan umum dalam pasal 63 KUHP ayat (2), yaitu jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum pidana terdapat suatu asas penting yaitu asas "*lex spesialis derogat lege generalis*" yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), dengan demikian Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama primair yang lebih tepat dan benar dikarenakan sangat bersesuaian dengan keadaan dan perbuatan para Terdakwa.

Hal 67 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, antara Alternatif dan Subsidaritas, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan kombinasi tersebut, yang pertama Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama, selanjutnya karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara sistematis dari dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair, sedangkan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama primair mencantumkan Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan uraian "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama", menurut Majelis Hakim yang lebih tepat adalah harus tetap mencantumkan ayat (1) yang merupakan induk dari tindak pidana Pasal 131 KUHPM tentang penganiayaan terhadap bawahan, sedangkan untuk pencantuman ayat (3) adalah bila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan akibat matinya seorang bawahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut dan merupakan pemberat terhadap tindak pidana tersebut. Jadi Pasal yang dicantumkan pada dakwaan alternatif pertama primair Oditur Militer, seharusnya lebih tepat dan benar adalah Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, yang dilakukan secara bersama-sama".

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Hal 68 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles”, yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.

Militer maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat melalui Keppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apm NRP. 124180.
- b. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2018 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP. 125684.
- c. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVII tahun 2017 di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bek NRP. 124068.
- d. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII /I tahun

Hal 69 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Kobandikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mus kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Latamal XIV Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP. 125948.

- e. Bahwa benar para Terdakwa sejak berdinast tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.
- f. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AL lengkap dengan tanda pangkat Serda badge lokasi Lantamal XIV dan atribut lainnya.
- g. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL adalah merupakan bagian dari angkatan perang yang berarti para Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian "Militer".
- h. Bahwa benar para Terdakwa sebagai "Prajurit" berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada para Terdakwa berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dalam dinas".

Selain unsur "militer" dalam Pasal 131 KUHPM, unsur "dalam dinas" ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan asas lex spesialis derogat lege generali.

Oleh S.R. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut "dalam hal berkenaan dengan kedinasan", misalnya para bintang yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantar itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan.

Bahwa pengertian "dalam dinas" di sini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam pasal 97-100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

Pengertian lain untuk istilah "dalam dinas" dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke-1, 50, 63, 88 ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah,

Hal 70 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2020, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kesehatan dan dinyatakan lulus, selanjutnya mendapat penempatan tugas untuk pertama kalinya di Satuan Lantamal XIV Sorong, saat itu tidak diberikan cuti namun hanya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri segera berangkat ke Satuan sesuai penempatannya dan kesempatan itu digunakan oleh Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk mencari perlengkapan yang akan dibawa ke satuan barunya.
- b. Bahwa benar informasi mengenai adanya Bintara baru yang akan berdinasi di Lantamal XIV Sorong telah diketahui oleh Terdakwa-1 melalui info ST yang beredar, sehingga diadakan Rakor Mess antara lain diikuti oleh Terdakwa-1 sebagai Seksi Tradisi, untuk membahas persiapan penyambutan Bintara baru, diantaranya untuk menyiapkan mess yang akan ditempati dan kegiatan orientasi atau tradisi bagi bintara baru yang masuk sebagai penghuni Mess TD Lantamal XIV Sorong.
- c. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2020, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berangkat dari Surabaya ke Sorong untuk melaksanakan dinas di Lantamal XIV Sorong, menggunakan transportasi pesawat udara Lion Air, sebelumnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah telah memperoleh informasi jika setibanya di Sorong akan dijemput dari Satuan Lantamal XIV Sorong, pada saat berangkat ke Sorong, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah bersama-sama dengan 6 (enam) orang Bintara baru yang sama-sama akan berdinasi di Sorong namun dengan satuan yang berbeda, yaitu 3 (tiga) orang di Satuan Armada 3 dan 3 (tiga) orang di satuan Pasmar.
- d. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV, sesampainya di Mess Bintara TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti kegiatan sesuai yang diarahkan oleh atasan di Lantamal XIV.
- e. Bahwa benar keberadaan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di Mess TD Lantamal XIV Sorong, adalah sebagai Bintara baru yang sedang melaksanakan orientasi, yang di

Hal 71 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berlaku aturan kedinasan, antara lain wajib mengikuti pengenalan terhadap Struktur Satuan Lantamal, Nama-nama Pejabat dan nama para atasan atau senior yang tinggal di Mess TD Lantamal XIV Sorong, dan bagi Bintara baru yang sedang melaksanakan orientasi, wajib untuk mengenalkan diri kepada para atasan atau senior yang tinggal di Mess TD Lantamal XIV Sorong yaitu pada waktu malam hari setelah selesai waktu sholat Isya atau mulai sekira pukul 20.00 WIT sampai selesai yang waktunya tidak pasti, mengikuti perintah para senior.

- f. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Serda Tku Akhmad Baihaqi Karuniawan (Saksi-3) dan Terdakwa-3 sedang main Playstation. Pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi-1 diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan meletakkannya di atas meja, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Terdakwa-3 dan Saksi-3 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorientasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- g. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-3, lalu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-3 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-3 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- h. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan, "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu,

Hal 72 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar wajahnya jangan sayu gak sangar" selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-3 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-3 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- i. bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
- j. Bahwa benar setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat Dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- k. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020 Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-5 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Serda Apm Tomi Abdilah nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.
- l. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanya-tanya lagi tentang hal-hal kedinasan namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawab sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga

Hal 73 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama dikamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya". Setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing. Selanjutnya dari suara yang didengar saksi-1 Terdakwa-4 memberikan pengarahannya Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut. Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.

n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, karena saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-4.

o. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah

Hal 74 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng untuk Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga Saksi-1 dan Terdakwa-2 melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- p. Bahwa benar keberadaan para Terdakwa saat melakukan tindakan pemukulan dan tindakan kekerasan fisik lainnya terhadap korban Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah dilakukan dalam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dalam dinas”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” di sini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.v.T, yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang

Hal 75 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan menjadi kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan “memukul atau menumbuk” adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana ‘memukul’ dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan ‘menumbuk’ adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang.

Di sini juga diperluas/tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk, bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan “seorang bawahan” adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/ tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama, atau bergeser dari satu titik ke titik tempat lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kata “bersama-sama melakukan”, disyaratkan adanya minimal dua atau lebih memiliki peran dari peristiwa tindak pidana itu, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, kemudian orang yang turut serta melakukan.

Hal 76 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIT Serda Apm Sudarman Naser (Saksi-1) dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tiba di kota sorong dari Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di bandara Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah dijemput oleh 4 (empat) orang senior Bintara Lantamal XIV yang salah satunya adalah Serda Mus Agripa Christover Jance Kindangen (Terdakwa-4), selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke Mess Lantamal XIV, sebelum sampai di Mess Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah diturunkan di depan kantor Pom Lantamal XIV diperintah melaksanakan lari menuju Mako Lantamal XIV dan selanjutnya masuk ke Mess Bintara Lantamal XIV.
- b. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Lantamal XIV Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung mengikuti giat kedinasan Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah berkumpul dengan senior Serda Apm Aksan Raya (Terdakwa-1), Serda Bek Ade Irawan (Terdakwa-3), Serda Tku Baihaqi (Saksi-3), Serda Keu Dwiko A.L (Terdakwa-2), Terdakwa-4, Serda Mus Aldi (Saksi-5), Serda Apm Pino Pratama (Saksi-4) dan para senior Mess TD Lantamal XIV lainnya.
- c. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dikumpulkan senior Bintara Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melaksanakan pengenalan diri, lalu para senior Bintara Lantamal XIV bertanya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun pribadi, jika ada kesalahan yang Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah lakukan, dan pengarahan tentang kedinasan dan tata aturan kehidupan di Mess TD Lantamal XIV, Saksi-1 dan Alm Serda Tomi Abdilah akan diberi tindakan berupa tamparan, tepakan kepala, dan tendangan serta tindakan fisik seperti push-up atau sit-up, sampai dengan tindakan yang bersifat usil.
- d. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah senior kumpul dengan senior Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-3, Terdakwa-2, Serda Keu Yahya di belakang kantin Lantamal XIV, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah masuk kedalam Mess TD Lantamal XIV, selanjutnya saat di dalam Mess TD Lantamal XIV Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diberi pengarahan tentang menjaga kebersihan Mess secara totalitas, semuanya harus bersih, sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa-3 sedang main Playstation.
- e. Bahwa benar pada saat pengarahan dari Terdakwa-1, Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditegur oleh Terdakwa-1 karena dianggap kurang tegas dengan wajah sayunya, kemudian Saksi dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah ditindak fisik berupa

Hal 77 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

push-up dan sit-up kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali), lalu Saksi diperintahkan berdiri untuk melepaskan baju dan melatakannya di atas meja belakang kami, setelah itu Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh berhenti Terdakwa-3 dan Saksi-3 yang sedang bermain playstation untuk bergabung mengorientasi Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- f. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertanya tentang nama dan Korps serta NRP semua senior yang ada di Mess TD Bintara Lantamal XIV, pada saat itu Saksi-1 salah menjawab NRP Saksi-3 lalu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 kemudian menekan-nekan ringan ulu hati Saksi-1 dengan ujung jari tangan kanan sampai dengan Saksi-1 membenarkan penyebutan NRP Saksi-2 dan saat Saksi-1 sedang berhadapan dengan Saksi-3 dan Terdakwa-3, Saksi-1 melihat Terdakwa-1 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras bertenaga dengan tangan kanan mengepal dibagian sekitar perut sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung jongkok menahan sakit, namun Terdakwa-1 menganggap Alm Serda Apm Tomi Abdilah main watak/berpura-pura setelah itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul lagi berkali-kali dengan bertenaga menggunakan kedua tangan mengepal dibagian sekitar perut dan yang terakhir pukulan dengan tangan kanan mengepal keras bertenaga oleh Terdakwa-1, sehingga Alm Serda Apm Tomi Abdilah langsung terjatuh dengan posisi jongkok.
- g. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, menyampaikan "bisa gak kamu mengingatkan liting kamu, agar wajahnya jangan sayu gak sangar", selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal bertenaga dan pukulan terakhir keras bertenaga sehingga Saksi-1 menahan sakit dengan posisi jongkok dan saat itu Saksi-1 melihat juga Terdakwa-3 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan sedang karena tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Saksi-3 gantian bertanya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-3 menekan-nekan ringan ulu hati Alm Serda Apm Tomi Abdilah.
- h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 secara bergantian memukuli Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan tangan kanan mengepal bertenaga namun pukulan Terdakwa-1 yang lebih keras bertenaga yang membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah menahan sakit dalam posisi jongkok, dan saat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah digilir pukulan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berbuat apapun, namun hanya melihat saja, dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan hingga pukul 01.00 Wit.
- i. Bahwa benar setelah selesai kegiatan orientasi sampai dengan adanya pemukulan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda

Hal 78 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintah istirahat sambil diberikan minum dan makan susu padat. dan sebelum istirahat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah di perintahkan melakukan pembersihan dulu, sebelum tidur Saksi-1 melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah satu kali di got dekat Masjid lalu Saksi-1 bantu memberikan air minum, kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan istirahat dengan posisi terlentang oleh Terdakwa-3 sambil ditanya apakah ada yang sakit sekaligus dicek kondisi perut Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

- j. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli dan tanggal 5 Juli 2020, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya melakukan kegiatan dinas biasa dan pada tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-5 datang ke Mess TD Bintara Lantamal XIV memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess ikut bergabung memberikan pengarahannya dan menanyakan kepada Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah tentang nama-nama pejabat dan unsur-unsur Lantamal XIV. tidak lama kemudian Terdakwa-4 datang bergabung memberikan pengarahannya juga.
- k. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan sikap berlutut oleh Terdakwa-2, dan ditanya-tanya lagi tentang hal-hal kedinasan, namun saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah tidak bisa menjawabnya sehingga Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dipukul bagian perut dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah pada saat posisi jongkok, dan saat itu masing-masing menerima pukulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-1 dan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah juga di tendang dengan kaki oleh Terdakwa-2 kurang lebih dua kali.
- l. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk binsik malam, setelah binsik malam selesai, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah diperintahkan untuk terlentang dilantai, pada saat Saksi-1 terlentang dilantai Saksi-1 merasakan perut Saksi-1 sakit lalu Saksi-1 ijin ke kamar mandi, saat itu Saksi-1 lama di kamar mandi sehingga dipanggil oleh Terdakwa-4 dan bertanya, "kenapa lama di kamar mandi, kamu main watak ya", setelah itu Saksi-1 bergabung lagi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi -1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah untuk membuka baju dan melakukan sikap ninja yaitu menutup mata dengan baju masing-masing.
- m. Bahwa benar selanjutnya dari suara yang Saksi-1 dengar Terdakwa-4 memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 sambil melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3

Hal 79 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga sedang sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah sambil melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena jarak Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah hanya satu kepal bersebelahan sehingga Saksi-1 dapat mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan juga keterangan langsung dari Alm Serda Apm Tomi Abdilah saat istirahat.

n. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 gantian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dengan tenaga keras sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut, tapi tidak lebih keras dari Terdakwa-1 saat tanggal 3 Juli 2020 dan di saat yang bersamaan juga Terdakwa-4 melakukan pukulan ringan dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tenaga sedang sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut Saksi-1, kemudian kembali lagi memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dan pada saat bersamaan Terdakwa-2 memukul Alm Serda Apm Tomi Abdilah kurang lebih 2 (dua) kali dibagian perut, di saat itu Saksi-1 mendengar suara Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengeluh kesakitan, selanjutnya pada saat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 membuka ikatan mata, saat itu Saksi-1 tidak melihat Alm Serda Apm Tomi Abdilah berada di samping Saksi-1, yang saya ketahui saat itu Alm Serda Apm Tomi Abdilah dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-5.

o. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah melakukan pembersihan Mess, setelah selesai pembersihan Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah di area ruang gantungan baju tempat kami di pukul lalu Saksi-1 membersihkan muntahan Alm. Serda Apm Tomi Abdilah namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah muntah lagi pada saat mau tidur dan muntahannya mengotori pakaiannya sehingga Saksi-1 bantu membersihkan muntahannya dengan kaos doreng Saksi-1, setelah itu Terdakwa-2 membantu Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke kamar mandi dan Saksi-1 mengambil baju ganti Alm Serda Apm Tomi Abdilah, kemudian setelah membersihkan muntahan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dan mengganti pakaiannya, serta memberikan minyak kayu putih ke perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa-2. dan disaat itu juga kami melihat adanya tanda lebam di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

p. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT, Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun Alm Serda Apm Tomi Abdilah menjawab perutnya masih sakit, lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengatakan perutnya masih sakit, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIT,

Hal 80 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun hanya dimakan (5) lima suapan, karena Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasa mual.

- q. Bahwa benar sekira pukul 06.45 WIT, Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Almarhum Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.
- r. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun Terdakwa-3 dan semua senior saat itu mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah Sakit, namun Terdakwa-1 mengatakan, "bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1", sehingga saat itu Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalau nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
- s. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah, kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1, Serda Kom Argata dan Saksi-5, membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke rumah sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan mati".

Yang dimaksud dengan "mengakibatkan" adalah adanya tindakan-tindakan yang menjadi penyebab terjadi sesuatu akibat.

Untuk pemenuhan unsur-unsur delik tersebut tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh ke depan, dan pula tidak diperlukan untuk mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh ke belakang dari yang ditentukan. Apa sebabnya para pelaku melakukan penganiayaan misalnya, tidak disyaratkan dalam rangka pembuktian telah terjadi atau tidaknya suatu delik yang dilarang dalam pasal tersebut. Kalaupun tetap diungkapkan, hal tersebut lebih

Hal 81 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai motif dan alasan yang turut berpengaruh untuk memastikan tingkat kesalahan pelaku.

Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan akibat dari suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia atau dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Sekira pukul 01.00 WIT, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT, Saksi-1 bangun tidur lalu membangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah, namun Almarhum bilang perutnya masih sakit, lalu Saksi-1 pembersihan sendiri, setelah pembersihan badan, Saksi-1 bangunkan Alm Serda Apm Tomi Abdilah lagi untuk mandi tapi Almarhum bilang perutnya masih sakit, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 memberikan makan kepada Alm Serda Apm Tomi Abdilah namun hanya dimakan 5 (lima) suapan karena Almarhum masih merasa mual, lalu sekira pukul 06.45 WIT, Terdakwa-1 dan Saksi-4 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara mengetuk tanda vitalnya dengan hasil normal menurut Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-1 kembali ke Mess untuk makan dan menengok Alm Serda Apm Tomi Abdilah, saat itu kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah masih merasakan mual dan nyeri di bagian perut.
- b. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1 datang lagi ke Mess untuk memeriksa kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dengan hasil normal, namun semua senior saat mengatakan untuk mengantar Alm Serda Apm Tomi Abdilah kerumah Sakit tapi Terdakwa-1 mengatakan bisa saja tapi kalo tidak terbukti bahwa Alm Serda Apm Tomi Abdilah sakit, Saksi-1 dan Alm Serda Apm Tomi Abdilah akan dibantai oleh Terdakwa-1 sehingga saat itu selanjutnya Terdakwa-1 hanya memberikan salep trombopop, obat mag, obat anti nyeri, lalu berpesan kalo nanti malam tidak ada perubahan akan dibawa ke RSAL dr. Oetojo.
- c. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-1 melihat kondisi Alm Serda Apm Tomi Abdilah dalam keadaan pucat dan tanda ujung jari membiru, lalu Saksi-1 memeriksa kondisi kesehatan Alm Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara memeriksa nadi karotisnya (nadi bagian leher dibawah rahang sebelah kiri) dengan hasil lemah. Kemudian Saksi-1 meminta tolong Serda

Hal 82 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kom Argata untuk segera membawa ke rumah sakit, pada saat sebelum diangkat ke mobil Alm Serda Apm Tomi Abdilah sempat muntah hanya cairan kuning, lalu Saksi-1 dan Serda Kom Argata, Saksi-5 membawa Alm Serda Apm Tomi Abdilah ke Rumah Sakit Maleo dengan menggunakan mobil dinas Lantamal XIV.

- d. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 saat Saksi-2 selaku dokter jaga IGD RS. Maleo telah menerima seorang pasien bernama Tomi Abdilah yang Saksi-2 ketahui dia adalah seorang militer dari identitas pasien yang disebutkan dari anggota Lantamal XIV berdasarkan keterangan dari pengantarnya.
- e. Bahwa benar Saksi-2 menerima pasien atas nama Tomi Abdilah yaitu saat pasien datang Perawat memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur IGD lalu memasang alat bantu penambah oksigen melalui lubang hidungnya, kemudian Saksi-2 memeriksa keadaan fisik pasien secara umum yang saat itu di bagian ujung jari tangan dan kaki pasien Serda Apm Tomi Abdilah sudah tampak pucat kebiruan, dan suhu kaki teraba dingin kemudian dilakukan pengecekan rangsang pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan cara menjepit ujung jari, memanggil namanya, menepuk lengannya, tapi tidak adak respon kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh yang saat itu suhunya 35,2 derajat celcius dengan alat infrared termogun selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dengan alat tensi digital, dengan hasil tidak terbaca.
- f. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melakukan pemasangan alat pengukur saturasi kadar oksigen dan nadi dengan hasil tidak terbaca dan lalu melakukan pengecekan dengan meraba nadi di bagian lengan kanan dengan hasil nadi tidak teraba, setelah itu pengecekan dengan stetoskop di dada pasien Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil tidak terdengar detak jantung, pada saat yang bersamaan saya melakukan Anamnesis/wawancara terhadap pengantar, dengan bertanya:
 - 1) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah tidak sadarkan diri, tapi tidak dijawab oleh pengantar.
 - 2) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah mengalami muntah, tidak dijawab oleh pengantar.
 - 3) Apakah ada tindakan pemukulan yang dialami oleh pasien Serda Apm Tomi Abdilah, dijawab ada sedikit oleh pengantar.

Selanjutnya dilakukan pijat jantung sekira sepuluh siklus, pada saat bersamaan dipasang Ambubag/ alat bantu pengembang paru-paru kemudian memasang EKG alat rekam jantung, denga hasil rekaman detak jantung flat/datar atau tidak terbaca selanjutnya pengecekan pupil dengan hasil pupil berubah melebar maksimal, kemudian Pengecekan reflek kornea dengan cara menyentuh kornea Serda Apm Tomi Abdilah dengan hasil negative dan pengecekan suara

Hal 83 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung dengan hasil tidak terdengar dan terakhir pada pukul 18.15 Wit pasien dinyatakan meninggal dunia.

- g. Bahwa benar Saksi-2 menyimpulkan dalam Rekam Medis Serda Apm Tomi Abdilah sudah death on arrival/meninggal saat kedatangan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Serda Apm Tomi Abdilah, selanjutnya Saksi-2 selaku dokter yang menangani Alm Serda Apm Tomi Abdilah, membuat dan menandatangani Surat Kematian an. Alm Serda Apm Tomi Abdilah yang menyatakan Alm Serda Apm Tomi Abdilah meninggal pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 18.15 WIT.
- h. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa menyimpulkan dengan pasti apa penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah karena harus melalui serangkaian tindakan medis berupa otopsi yang dilakukan oleh dokter Ahli atau dokter spesialis bedah, namun berdasarkan keilmuan Saksi-2 sebagai dokter umum dapat diduga penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah adalah adanya kerusakan organ vital.
- i. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-2 melakukan proses pengurusan jenazah ditemukan lebam berwarna biru keunguan di area perut pasien. dan sesuai hasil wawancara terhadap pengantar didapat keterangan yang berkesesuaian bahwa lebam yang ada di area perut Alm Serda Apm Tomi Abdilah diakibatkan oleh pukulan.
- j. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membuat Surat Kematian an. Serda Apm Tomi Abdillah, juga membuat Berita Acara Kronologis Kematian Serda Apm Tomi Abdillah serta menyerahkan Rekam Medis an. Serda Apm Tomi Abdillah yang isinya menerangkan bahwa Serda Apm Tomi Abdillah meninggal dunia dalam keadaan death on arrival, kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Serda Apm Tomi Abdillah dibawa pulang ke Rumkital dr. R. Oetojo.
- k. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, di Rumkital dr. R. Oetojo Sorong atas permintaan dari Danpomal Lantamal XIV Sorong Letkol Laut (PM) Didit Dwi Nugroho Santoso, S.T., Saksi-Ahli dr. Ag. Purna Siwi Hantanto, Sp.B, melakukan pemeriksaan dan Identifikasi terhadap mayat almarhum Serda Apm Tomi Abdilah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian.
- l. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar jenazah oleh Ahli dengan metode pemeriksaan melihat dan meraba, ditemukan hal-hal antara lain jejas dua tanda perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biruan muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah, yang menandakan bahwa telah terjadi dua perlukaan dalam waktu yang berbeda, berdasarkan keilmuan dan pengalaman saya, dapat dijelaskan perlukaan memar warna merah tua menandakan

Hal 84 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur luka memar sudah 3 (tiga) hari dan perlukaan memar warna biru muda menandakan umur luka memar sudah 1 (satu) hari dan penyebab terjadinya perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biruan muda di area perut dan paha Serda Apm Tomi Abdilah NRP 128203 disebabkan oleh persentuhan/benturan benda tumpul.

- m. Bahwa benar berdasarkan keilmuan dan pengalaman Ahli di bidang bedah penyebab kematian Alm Serda Apm Tomi Abdilah mengarah terjadi perdarahan karena kerusakan atau robekan organ di dalam perut yang disebabkan oleh persentuhan/ benturan benda tumpul yang di tandai adanya jejas dua perlukaan memar yang ditandai warna merah tua dan warna biru muda di area perut dan paha Alm Serda Apm Tomi Abdilah.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum atas nama Tomi Abdilah, Nomor SKET/2762/VII/2020/VER tanggal 07 Juli 2020, dari Rumkital dr. R. Oetojo Sorong, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ag. Purna Siwi Hantanto, Sp.B., pada pemeriksaan fisik ditemukan Abdomen : Inpeksi jejas (+) region Umbilikalis, jejas (+) region lumbalis dextra et sinistra distensi (+) dan pada paha kanan : jejas (+) ukuran diameter 5 cm dengan kesimpulan luka diperut dan paha kanan disebabkan oleh benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "Yang mengakibatkan mati", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana:
- "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama, yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 85 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahan/juniornya sehingga pada akhirnya Serda Amp Tomi Abdilah meninggal dunia, adalah telah mengusik rasa kemanusiaan setiap insan manusia, yang setiap individu telah diberikan hak paling utama oleh Yang Maha Kuasa yaitu kehidupan, sehingga setiap perbuatan seperti itu sangat tidak dikehendaki dan ditentang oleh setiap orang.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakikatnya menunjukkan tabiat para Terdakwa yang arogan dan berlebihan serta tidak dapat mengendalikan diri dengan menganggap seolah-olah pada dirinya ada kewenangan dan hak untuk menentukan nasib dan hidup orang lain, terutama juniornya yang baru masuk dalam satu satuan, hal ini tidak sejalan dengan jiwa dan filosofi TNI yang melandasi pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama-sama melakukan tindakan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan Serda Amp Tomi Abdilah luka dan akhirnya korban meninggal dunia, hal ini sangat merugikan satuan dalam pencapaian tugas tugas pokok, begitupun kerugian bagi korban dan keluarganya, yang menimbulkan rasa sedih yang mendalam dan penderitaan yang berat karena kehilangan orang yang dicintai sebagai kebanggaan bagi keluarganya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa diantaranya adalah adanya anggapan tradisi penggunaan kekerasan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu sebagai suatu hal yang wajar dan wajib dilakukan dalam menerima Bintara baru, namun tanpa mempertimbangkan kondisi yang berbeda dari setiap orang bintanga yang akan dikenakan tradisi tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal 86 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri para Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa korban adalah yuniornya para Terdakwa sendiri yang sama-sama berdinis di Lantamal XIV Sorong yang seharusnya dilindungi.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa Serda Apm Tomi Abdillah.
4. Bahwa para Terdakwa tidak segera bertindak untuk menyelamatkan korban, karena berupaya menutupi perbuatannya.
5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar para Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AL, atau mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 87 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Serda Apm Tomi Abdilah yang dilakukan secara bersama-sama sampai meninggal dunia yang secara hirarki kemiliteran, para Terdakwa adalah senior dari Serda Apm Tomi Abdilah, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya para Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik Serda Apm Tomi Abdilah sebagai junior yang baru masuk di satuan, sebagai sesama prajurit TNI yang belum mengetahui tradisi yang dibuat oleh para Terdakwa, namun para Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yaitu menganiaya Serda Apm Tomi Abdilah dengan luka memar di bagian perut dan paha hingga meninggal dunia dan dampaknya menghilangkan nyawa orang lain, perilaku para Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap bawahan/yuniornya Serda Apm Tomi Abdillah di dalam lingkungan satuan yaitu di dalam Mess Tidur Dalam Bintara Lantamal XIV Sorong, tempat yang semestinya aman dan terlindung, namun justru menjadi tempat penyiksaan yang disaksikan dan dilakukan secara bersama-sama, seharusnya para Terdakwa sebagai atasan/senior berusaha untuk bisa untuk saling mengingatkan dan mencegah perbuatan yang melampaui batas kewajaran, namun para Terdakwa membiarkan bahkan ikut melakukan pemukulan dan menendang korban sehingga korban kesakitan dan pada akhirnya meninggal dunia.
4. Bahwa motif para Terdakwa melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembinaan maupun bimbingan dari atasan/senior kepada bawahan/junior yang notabene lemah dan rentan dari sisi posisi dan status dalam hirarki militer, sehingga korban tidak mungkin melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menunjukkan arogansi sebagai atasan/senior dengan melakukan tindakan kekerasan yang terjadi satu arah, dilakukan semena-mena tanpa memikirkan resiko yang

Hal 88 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terjadi, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai jiwa korsa maupun esprit d'corp dalam kehidupan militer.

5. Bahwa dalam perkara ini, para Terdakwa telah dengan sengaja memukul, menumbuk dan menendang Korban Serda Apm Tomi Abdilah dengan menggunakan tangan kosong maupun kaki ke arah bagian perut korban sampai muntah-muntah berlanjut hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa secara semena-mena, tanpa mengenal rasa belas kasihan, dan sungguh tidak dibenarkan oleh norma-norma pembinaan satuan yang seharusnya mengajarkan, mengarahkan dan mendidik korban sebagai junior dan bawahan untuk menjadi prajurit yang baik. Demikian pula alasan para Terdakwa yang mendalilkan melakukan perbuatannya karena merupakan tradisi dalam masa orientasi, sehingga korban harus siap menerima tindakan kekerasan sebagai bagian dari tradisi, apabila menurut para Terdakwa sebagai atasan/senior menganggap korban bersalah dalam kegiatan orientasi, hal itu memperlihatkan bahwa para Terdakwa adalah sosok prajurit yang arogan dan melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai cermin pribadi yang tidak mentaati hukum.
6. Dari sisi kepentingan Militer, satuan Lantamal XIV khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan di lingkungan TNI yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.
7. Dari sisi pihak keluarga korban atau orang tuanya, perbuatan para Terdakwa membuat orang tua Serda Apm Tomi Abdilah menderita karena kehilangan anaknya untuk selamanya, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dan penderitaan yang berat karena kehilangan orang yang dicintai, serta menimbulkan kekecewaan karena telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dan mendidik korban, namun harus kehilangan anaknya yang dibanggakan sebagai anggota TNI AL yang baru lulus, ternyata telah meninggal dunia dengan cara yang tragis karena dianiaya oleh para Terdakwa di satuan yang merupakan senior korban.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI khususnya TNI AL, oleh karena itu agar perbuatan para Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AL, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, para Terdakwa dipandang sudah tidak

Hal 89 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI AL dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AL, sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan para Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Alm Serda Apm Tomi Abdilah sehingga meninggal dunia yang mengakibatkan penderitaan bagi orang tua korban, namun ada perbuatan lain dari para Terdakwa yang ada kaitannya dengan meninggalnya korban, yaitu tidak segera menyelamatkan korban meskipun para Terdakwa sudah mengetahui kondisi korban sudah menunjukkan gejala menderita sakit akibat kekerasan yang diterimanya, justru Terdakwa-1 menolak untuk segera membawa ke rumah sakit agar ditangani dan dirawat secara benar, sedangkan para Terdakwa lainnya hanya mengikuti saja penolakan tersebut, bahkan kemudian ketika korban pada akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan maksud untuk mendapat pengobatan, namun hal itu sudah terlambat dan tidak ada satupun diantara para Terdakwa yang ikut membawa korban ke rumah sakit pada waktu itu, fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang masih terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap para Terdakwa perlu diperberat. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun yang disampaikan para Terdakwa secara pribadi tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa HUKUM ITU KERAS, TETAPI MEMANG DEMIKIAN BUNYINYA. Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa **selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 90 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah flash disk video CCTV ruangan IGD RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- b) 3 (tiga) buah Kaos Doreng milik Serda Apm Tomi Abdilah.
- c) 1 (satu) buah celana panjang poral TNI AL warna biru.
- d) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- e) 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Optima.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas masih dipergunakan dalam perkara lain, maka statusnya akan ditentukan sekaligus dalam perkara an. Serda Akhmad Baihaqi Karuniawan, Serda Tku, NRP. 124004, dkk.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor SKET/2762/VII/ 2020/VER, tanggal 7 Juli 2020.
- b) 1 (satu) lembar Administrasi penerimaan pasien RS Maleo a.n Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- c) 1 (satu) lembar rekam medis RS Maleo an. Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- d) 1 (satu) lembar berita acara kronologis kematian Serda Apm Tomi Abdilah di RS Maleo, tanggal 7 Juli 2020.
- e) 1 (satu) foto hasil EKG Serda Apm Tomi Abdilah.
- f) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 7 Juli 2020.
- g) 1 (satu) lembar foto foto scrensod CCTV RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- h) 1 (satu) lembar surat penolakan Otopsi dari keluarga Serda Tomi Abdilah tanggal 8 Juli 2020.
- i) 1 (satu) lembar foto foto korba Serda Apm Tomi Abdilah.
- j) 2 (dua) lembar foto foto pakian dan celana korban Serda Apm Tomi Abdilah.
- k) 24 (dua puluh empat) lembar foto foto Rekonstruksi kejadian perkara.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri serta tidak ada alasan untuk

Hal 91 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, Majelis Hakim berpendapat agar para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 Aksan Raya, Serda Apm, NRP. 124180, Terdakwa-2 Dwiko Agung Laksono, Serda Keu, NRP. 125684, Terdakwa-3 Ade Irawan, Serda Bek, NRP 124068 dan Terdakwa-4 Agripa Christover Jance Kindangen, Serda Mus, NRP. 125948, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Hal 92 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah flash disk video CCTV ruangan IGD RS Maleo tanggal 7 Juli 2020.
- 2) 3 (tiga) buah Kaos Doreng milik Serda Apm Tomi Abdilah.
- 3) 1 (satu) buah celana panjang poral TNI AL warna biru.
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Optima.

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara an. Akhmad Baihaqi Karuniawan, Serda Tku, NRP. 124004, dkk.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : SKET/2762/VII/2020/VER, tanggal 7 Juli 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Administrasi penerimaan pasien RS Maleo a.n Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- 3) 1 (satu) lembar rekam medis RS Maleo an. Tomi Abdilah nomor Reg : 2007071511.
- 4) 1 (satu) lembar berita acara kronologis kematian Serda Apm Tomi Abdilah di RS Maleo, tanggal 7 Juli 2020.
- 5) 1 (satu) foto hasil EKG Serda Apm Tomi Abdilah.
- 6) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 7 Juli 2020.
- 7) 1 (satu) lembar foto foto scrensod CCTV RS Maleo tanggal 7 Juli 2020
- 8) 1 (satu) lembar surat penolakan Otopsi dari keluarga Serda Tomi Abdilah tanggal 8 Juli 2020.
- 9) 1 (satu) lembar foto foto korba Serda Apm Tomi Abdilah.
- 10) 2 (dua) lembar foto foto pakian dan celana korban Serda Apm Tomi Abdilah.
- 11) 24 (dua puluh empat) lembar foto foto Rekonstruksi kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP. 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasehat Hukum Abdul Halid Sabale, S.H., Letkol Laut (KH), NRP. 13034/P, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hal 93 dari 92 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP/TTD

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

TTD

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

TTD

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

TTD

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589